

**PENGARUH PEMIKIRAN GUS DUR
TERHADAP PEMBAHARUAN PEMIKIRAN HUKUM ISLAM
DI KALANGAN NAHDATUL ULAMA' (NU)**

SKRIPSI



Oleh :

HABIB THOHA
NIM. 083 011 046

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
JURUSAN SYARI'AH
AGUSTUS 2005**

**PENGARUH PEMIKIRAN GUS DUR
TERHADAP PEMBAHARUAN PEMIKIRAN
HUKUM ISLAM DI KALANGAN NAHDLATUL
ULAMA' (NU)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jember
Untuk Diujikan Dalam Rangka Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)
Jurusan Syari'ah Program Studi Al-Ahwalus Sakhsiyah

Oleh:

Habib Thoha
Nim: 083 011 046

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JEMBER JURUSAN SYARI'AH
AL-AHWALUSH SAKHSIYAH**

**PENGARUH PEMIKIRAN GUS DUR
TERHADAP PEMBAHARUAN PEMIKIRAN
HUKUM ISLAM DI KALANGAN NAHDLATUL
ULAMA' (NU)**


SKRIPSI

Diajukan kepada
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jember
Untuk Diujikan Dalam Rangka Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)
Jurusan Syari'ah Program Studi Al-Akhwalussakhsyah

Oleh:

Nama : Habib Thoha
Nomor induk : 083 011 046
Jurusan : Syari'ah
Program study : Akhwalusy Sakhshiyah

Disetujui oleh
Dosen Pembimbing



Dr. Muniron
NIP.150 267 281

**PENGARUH PEMIKIRAN GUS DUR
TERHADAP PEMBAHARUAN PEMIKIRAN HUKUM
ISLAM DI KALANGAN NAHDLATUL ULAMA' (NU)**

SKRIPSI

Diajukan kepada

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jember
Untuk Diujikan Dalam Rangka Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)
Jurusan Syari'ah Program Studi Al-Akhwalthussakhsyah


Pada :
Hari : Jum'at
Tanggal : 19 Agustus 2005

Tim Penguji

Ketua


Drs. Moh. Sahlan, M. Ag
NIP. 150 259 595

Sekretaris


Inayatul Anisah, S. Ag. M. Hum
NIP. 150 285 987


Anggota:

1. Drs. Ainur Rafiq, M. Ag
2. Dr. Muniron, M. Ag





Mengetahui,
Ketua STAIN Jember


Moh. Khusnurridlo, M. Pd
NIP. 150 252 763

MOTTO

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (الأنبياء: ١٠٧)

Artinya “ Dan kami (Allah) tidak mengutus kamu
(wahai Muhammad) kecuali untuk menjadi Rahmat
bagi sekalian alam. (Al-Anbiya’ : 107).

إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةٍ سَنَةٍ مِّنْ يُجَدِّدُ لَهَا

دِينَهَا (رواه ابو داود عن ابي هريرة)

Artinya “Sesungguhnya Allah mengutus untuk umat
ini dipenghujung setiap seratus tahun, orang yang
mengadakan pembaharuan (interpretasi) agama
untuknya” (Ahjad, 1995:533)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- 1. Bapak dan Ibu serta kakakku yang telah memberi kasih sayang yang tak terbatas, mendidik dengan penuh kesabaran*
- 2. Guru-guru/Dosen yang telah memberikan kontribusi ilmu pengetahuan yang tidak ternilai*
- 3. Sahabat-sahabat senasib seperjuangan yaitu: Memed, Taufiq, Ikhwan, Anam, dan seluruh teman-teman pergerakan PMII yang aku banggakan*
- 4. Adikku Santi Agustin yang telah banyak berperan aktif dalam penulisan karya sederhana ini*
- 5. Seluruh paman dan bibiku beserta seluruh keponakan yang sangat aku cintai*
- 6. Almamaterku STAIN Jember yang sangat aku banggakan, serta semua pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung hingga masa akhir studi*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanya bagi Allah ‘Azza Wa Zalla tuhan semesta alam yang telah memberi banyak kenikmatan, taufiq, serta hidayahnya kepada seluruh makhluk yang ada dilangit maupun dibumi.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW yang telah membawa manusia *Minadzulumaati Ilan Nur* melalui risalah yang dibawanya, agama yang haq bagi manusia yaitu agama Islam.

Dalam kesempatan ini disampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, baik langsung maupun tidak langsung.

Ucapan terima kasih tersebut disampaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak dan Ibu yang telah memberi kasih sayang tanpa batas, mendidik dengan penuh kesabaran, hingga akhir masa studi ini.
2. Bapak Drs. Moh. Khusnurridla, M. Pd selaku ketua dan penanggung jawab Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jember.
3. Bapak Dr. Muniron selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktunya demi penyelesaian penulisan skripsi ini
4. Bapak Drs. Syaifuddin, M.H.I selaku Ketua Jurusan(Kajur) Syari’ah yang telah banyak memberi pengarahan dalam penulisan skripsi ini
5. Semua guru-guru yang telah banyak memberikan kontribusi ilmu yang tidak ternilai harganya.
6. Seluru pihak-pihak yang terlibat dan mendukung dalam penyelesaian penulisan skripsi ini dan selama masa studi hingga akhir masa studi

Semoga semua amal baik yang telah diberikan, khususnya bagi penulis berdo'a semoga dicatat sebagai amal khasanah disisi Allah SWT

Secara pribadi penulis menyadari bahwa, dalam penyusunan skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, karenanya saran dan kritik konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan, demi kesempurnaan tulisan ini. Mudah-mudahan karya sederhana ini sedikit memberi manfaat, baik bagi penulis sendiri maupun pembaca secara umum.

Akhirnya sekali lagi dengan diiringi harapan, semoga karya sederhana ini senantiasa memberikan manfaat kepada setiap pembacanya dan di ridhoi oleh Allah SWT. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Jember, 21 Juli .2005

Penulis

Habib Thoha
083 011 046

ABSTRAK

PENGARUH PEMIKIRAN GUS DUR TERHADAP PEMBAHARUAN PEMIKIRAN HUKUM ISLAM DI KALANGAN NAHDLATUL ULAMA' (NU)

Oleh:

HABIB THOHA

083 011 046

Dalam perjalanan sejarah, Hukum Islam memang tidak pernah sepi dari dinamika. Dinamika dimaksudkan sebagai bentuk universalitas Hukum Islam itu sendiri dalam *meng-antisipasi* dan menjawab segala persoalan baik yang bersifat kelaluan maupun kekinian.

Ijtihad sebagai satu-satunya jalan dalam menterjemahkan segala fenomena teks, merupakan sebuah kemestian yang tidak harus tidak dilakukan oleh para mujtahid dalam situasi dan kondisi apapun, sebagai upaya menjawab segala persoalan-persoalan baru yang kompleks. Sehingga berangkat dari pemahaman dan tanggung jawab yang harus dipikul oleh dalam merespon segala persoalan tersebut, bermunculanlah para *mujaddid*, yang mencoba mendialogkan antara teks dan konteks dalam pemahamannya, sebagai upaya *dinamisasi* dalam setiap perkembangan, yang hampir terjadi diseluruh belahan dunia.

Berangkat dari pemahaman dan berbagai fenomena diatas, dalam penelitian ini yang berjudul "Pengaruh Pemikiran Gus Dur Terhadap Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam Di Kalangan NU" mencoba *menganalisis, meng-identifikasi* berbagai fenomena perkembangan pemikiran Hukum Islam, khususnya di kalangan Nahdlatul Ulama' (NU), dan lebih khusus lagi mengenai dampak dan pengaruh pemikiran Gus Dur diwilayah NU, dalam aspek pemikiran "Hukum Islam", yang merupakan cerminan totalitas pemikiran Gus Dur, karena Hukum Islam mencakup keseluruhan perilaku, aktivitas manusia, tentang halal dan haram, baik dan buruknya dalam perspektif syari'ah

Dengan menggunakan metode *kualitatif*, yang dilakukan melalui pendekatan *sosiologis atau historis sosiologis* yang diperoleh melalui

dokumen-dokumen, baik buku-buku, jurnal, majalah dan media informasi lainnya.

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini, berupa menggali dokumen-dokumen yang tertulis dalam buku-buku, majalah, jurnal maupun media informasi lainnya (internet), yang diramu dengan dua (2) analisa; analisa isi (*content analysis*) dan analisa *reflektif* (gabungan antara metode deduktif dan induktif), dengan *meng-komparasikan* NU pada masa lampau (pra-Gus Dur), dilanjutkan dengan mengkaji konsep-konsep Gus Dur, hingga kemudian *meng-identifikasi* celah-celah perbedaan antara NU masa lampau dan masa diera dan pasca Gus Dur sebagai dampak dan pengaruh pemikiran Gus Dur

Sehingga dari hasil penelitian secara garis besar dapat dikatakan bahwa Gus Dur, merupakan salah satu dari sosok figur pembaharu, yang berangkat dari kultur kepesantrenan Nahdlatul Ulama' (NU), sebuah organisasi terbesar di Indonesia yang memiliki jutaan masa, telah menjadi *pioner* bagi gerakan pembaharuan dikalangan organisasi tersebut, yang pada awalnya meneguhkan tentang salah orientasi berdirinya, yaitu sebagai upaya membendung gerakan pembaharuan yang di nilai memuat unsur-unsur barat yang *liberal* dan *modernis*.

Berbagai analisis telah dilakukan oleh para pangamat tentang NU dan *Gus Dur*, baik dari dalam ataupun luar negeri. Dari hasil analisis dan pengamatan yang telah dilakukan, menempatkan Gus Dur kedalam tokoh besar *liberal* dan *neo-modernis* dalam sejarah NU, dan telah banyak memberi pengaruh terhadap cara berfikir dan corak pemikiran NU secara umum, terutama pemikiran diwilayah Hukum Islam, sebagai titik tolak pemahaman terhadap sesuatu secara global. Karena Hukum Islam mencakup keseluruhan aktifitas manusia, baik individu, kelompok, lokal, regional maupun internasional, berbangsa dan bernegara .

Sehingga tidak sedikit pengaruh dari upaya-upaya yang telah dilakukannya telah memberikan dampak yang luar biasa bagi perkembangana NU secara umum dan telah mampu mengangkat kurs NU dimata *publik*, dari organisasi *tradisional* yang cenderung *konservatif* dan *eksklusif* menjadi sebuah organisasi *modernis* dan *inklusif* yang mampu merespon fenomena-fenomena baru dan *realistis*, demi kemaslahatan konteks masyarakat berbangsa dan bernegara.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Alasan Pemilihan Judul.....	6
C. Penegasan Judul.....	8
D. Perumusan Masalah.....	10
E. Tujuan Penelitian.....	10
F. Manfaat Penelitian.....	11
G. Asumsi Dan Keterbatasan.....	12
H. Metode Dan Prosdur Penelitian.....	13
I. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II KAJIAN TEORITIS	20
A. Pengertian Dan Karakteristik Hukum Islam.....	20
1. Pengertian Hukum Islam.....	20
2. Karakteristik Hukum Islam.....	20
B. Urgensi Pembaharuan dalam Islam.....	23
1. Pengertian dan Fungsi Tajdid (Pembaharuan).....	23
2. Hukum Islam dan Dinamika Sosial.....	25
C. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pembaharuan dalam Islam.....	27
1. Faktor Internal.....	27
2. Faktor Eksternal.....	28



BAB III PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN.....	33
A. Pemikiran Hukum Islam Dikalangan NU Pra-Gus Dur	33
1. Latar Belakang Berdirinya NU.....	33
2. Doktrin Keagamaan NU	38
3. NU dan Pesantren	40
4. Koservatisme dan Eklusivisme	43
B. Konsep dan Pemikiran Gus Dur Terhadap Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam Dikalangan NU	56
1. Biografi Intelektual Gus Dur.....	56
2. Liberalisme dan Inklusivisme Pemikiran.....	61
C. Pengaruh Pemikiran Gus Dur dalam Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam Dikalangan NU.....	73
1. Eksistensi dan Spektrum Kepemimpinan Gus Dur Dikalangan NU.....	73
2. Konservatisme dan Eksklusifisme Menuju Modernisme dan Inklusifisme.....	74
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	97
A. Kesimpulan.....	97
B. Saran	98
KEPUSTAKAAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pra-konsepsi perubahan tidak dapat terlepas dari eksistensi manusia, baik secara kodrati maupun secara hakiki. Konsep perubahan didasarkan pada tuntutan suatu kondisi, yang menuntut akan suatu perubahan. Dalam konteks makhluk, manusia adalah subyek dan obyek utama perubahan tersebut dalam aspek apapun.

Perubahan dan perkembangan pola pikir manusia selayaknya ditopang dengan perubahan *multi-dimensi* disegala bidang, sehingga dapat memenuhi *standart refleksi aktualisasi* pola pikir manusia itu sendiri. Dalam kontek ini, seorang filosof muslim Ibnu Khaldun mengungkapkan bahwa, manusia diibaratkan sebagai hewan yang berfikir yang senantiasa berkembang dari masa ke-masa. Begitupun juga dipertegas lagi dalam filsafat metafisik yang menyatakan bahwa, tidak ada yang ada, yang ada adalah perubahan. Artinya segala sesuatu tidak ada yang *statis*, namun selalu *dinamis* (Sidi Gazalba, 1983:13).

Islam sebagai agama, yang diyakini sebagai basis nilai-nilai normatif, yang mengatur peri-kehidupan manusia dan berlaku tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Perubahan dimaksudkan dan diarahkan pada suatu tuntutan terhadap segala fenomena dan dinamika sosial yang dinamis dan selalu berkembang, melalui usaha-usaha *re-formulasi* dan *re-konstruksi* terhadap nilai-nilai syari'ah, yang dirasa beku dan bertolak belakang dengan sifat

Hukum Islam itu sendiri, yang universal dan berlaku bagi semua zaman (tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu) dengan memandang dan menyesuaikan terhadap kebutuhan realitas dan kompleksitas masalah secara global, dalam dimensi sosial, sehingga ditemukan alternatif *masalah* (*problem solving*) dalam jalur Maqasidus Syari'ah bagi kelangsungan hidup umat, dengan bersandar pada doktrin-doktrin agama (*nash*) dan diterima oleh akal.

Dalam hal ini, Islam selayaknya dan senyatanya memperlakukan ajaran atau konsepnya, sesuai dengan prinsip-prinsip perkembangan dan dinamika masyarakat. Dan dalam menyikapi segala perkembangan ini, seorang tokoh pembaharu Muhammad Abduh mengingatkan:

الْإِسْلَامُ شَيْءٌ وَالْمُسْلِمُ شَيْءٌ آخَرَ

Dan menurutnya, untuk menjembatani keduanya, harus melakukan tradisi kultural dan struktur umat. Jika tidak, maka umat Islam akan ditinggalkan oleh perubahan masyarakat itu sendiri. (Amin, Ahmad, 1993, h: 10) Dan menurut Muhammad Abed Al-Jabiri (2003, hlm : 6) bahwa, dalam konteks pembaharuan, modernitas adalah sebah pesan dan dorongan perubahan dalam rangka menghidupkan kembali pelbagai mentalitas, norma pemikiran beserta seluruh apresiasinya baginya realitas budaya umat secara global adalah budaya tradisional, maka wacana *modernisme* seharusnya diarahkan lebih dari pada yang lain terhadap kebudayaan tradisional tersebut. Sehingga dapat mendorong pembacaan ulang (*re-reading*) atasnya, sembari menciptakan visi modernitas yang baru

Studi tentang pembaharuan pemikiran Hukum Islam di Indonesia tidak dapat terlepas dari pada *historisitas* terhadap munculnya gerakan Islam, polarisasi pemikiran dan model gerakan itu sendiri sebagai fakta sejarah, antara kelompok Islam tradisional (NU) yang di motori oleh Wahab Hasbullah bersamaa Hasim Asy'ari dan kelompok pembaharuan Islam pada waktu itu, yang diantaranya di motori oleh Cokro Aminoto dan Ahmad Dahlan di era 1920-an (Muhamadiyah dan Al-Irsad).

Kelompok-kelompok Islam seperti Muhammadiyah dan Al-Irsyad tahun 1920-an gencar memberikan dukungan kepada gerakan pembaharuan Islam Wahabi. sedangkan kelompok Islam tradisional yang kemudian bergabung dalam organisasi Nahdlatul Ulama' (NU), justru menolak gerakan pembaharuan tersebut, dengan argumentasi bahwa, gagasan pembaharuan Islam akan memberangus tradisi ke Islaman yang sudah lama mapan dan *meng-internal*, baik di Timur Tengah maupun di Indonesia.

Kelompok pertama (*tradisionalis*) menginginkan pemaknaan terhadap Al-Qur'an di dasarkan pada makna secara *leksikal* teks. Penganut model pembacaan Islam seperti ini, kemudian di sebut dengan kelompok "*revivalis skriptualis*" yang menolak tafsir Al-Qur'an yang melampaui teks. Sedangkan yang kedua meski sama-sama sepakat kembali ke Al-Qur'an, namun untuk kembali diperlukan metode pemahaman baru yang lebih *radikal* dan *liberal*; yaitu dengan menggunakan rasio sebagai instrumen utama, untuk memahami teks suci. Sedangkan menurut kelompok yang kedua ini (pembaharuan) setiap orang berhak untuk menafsirkan berdasarkan pertimbangan rasionalnya

masing-masing. Untuk mendukung keterbatasannya, kelompok kedua ini menyebut dirinya sebagai kaum modernis, dengan mengambil beberapa gagasan barat sebagai penopang pembaharuan Islam (Ma'arif, 1996:83). Diantara gagasan Barat yang di ambil misalnya, konsep *liberalisme* dan *modernisme*. *Liberalisme* dimaksudkan untuk membuka seluas-luasnya penafsiran teks Al-Qur'an yang menempatkan akal sebagai *instrument* sebagaimana yang di sebut diatas. Sementara *modernisme* di adopsi dengan maksud untuk melakukan perubahan di tingkat sikap dan mental keberagamaan umat Islam tradisional yang selama ini dianggap *konservatif* dan jalan di tempat

Perseteruan Islam pembaharuan *versus* Islam tradisional terus berlangsung, dan baru mereda sekitar tahun 1980-an, ketika tiap-tiap kelompok mulai *mere-definisi* argumentasi serta *mere-posisi* gerakannya masing-masing (Gerbang, 2002:89-91).

Nahdlatul Ulama' (NU) sebagaimana dalam konteks kajian ini (penelitian) pada awal berdirinya, telah sepakat dan komitmen menolak segala bentuk pembaharuan, karena di nilai mengandung unsur-unsur budaya barat yang cenderung *liberal* dan *modernis* dan sangat bertolak belakang budaya timur, khususnya Indonesia. Dan itu menjadi salah satu point penting latar belakang berdirinya NU sebagai Jam'iyah, yakni membendung gerakan pembaharuan. Namun dalam perkembangannya, fundamen yang telah dibangun oleh *the founding fathers* NU pada akhirnya bergeser sedikit demi sedikit seiring semakin derasnya budaya barat yang masuk, baik melalui

organ-organ (kader-kader) NU sendiri maupun karena faktor eksternal. Hingga terjadi pergeseran nilai yang pada waktu itu menjadi *plat form* NU sebagai kelompok tradisional yang akan selalu memegang teguh khazanah klasik dan menolak *tajdid*, pembaharuan. Nilai-nilai klasik dan tradisional yang selama ini melekat erat di tubuh NU berangsur-angsur berubah menjadi *liberal* dan *modernis*.

Tampilnya Gus Dur sebagai pucuk pimpinan selama tiga periode tak ayal lagi telah memberikan “wajah baru” bagi NU sebagai jam’iyah (organisasi), yang kental dengan kecenderungan kolot dan *konservatif* serta *eksklusif*, menjadikannya organisasi *modernis*, *liberal* serta *inklusif*, melalui ide-ide dan gagasannya yang nyeleneh. Dan selama tiga periode itu, dikatakan NU seperti mengalami semacam penyegaran yang luar biasa. Jika dibandingkan antara NU di bawah pimpinan Idham Chalid yang menjadi Ketua PBNU sebelumnya, maka akan tampak pelbagai kontras yang menonjol. Dari sudut penampilan pribadi, Gus Dur tampil sebagai figur pemimpin yang menggerakkan beberapa gagasan penting dalam wacana pemikiran Islam *kontemporer* Indonesia. Gus Dur bahkan telah berani melanggar “batas” dengan membuka kemungkinan yang seluas-luasnya *interaksi* antar umat beragama. Gus Dur juga telah membawa NU masuk ke suatu *horison*, pelbagai pikiran garda depan Islam diterima oleh semua kalangan.

Sehingga diungkapkan oleh Abdul Mun'im (Hikam, 1998:64), walau tanpa kehadiran Gus Dur ditengah-tengah NU sebagai ketua PBNU, gagasan-gagasannya akan terus berlanjut dan mengalami kemajuan serta berkembang

dari generasi ke-generasi, sebab gagasan tersebut telah berada dalam arus sejarah, maka akan terus berkembang.

Hanya saja menurut Mun'im, gagasan-gagasan tersebut masih berserakan, sehingga perlu *peng-organisasian* yang lebih solid agar bisa berkembang secara intensif sehingga dapat berpengaruh secara efektif

Namun sebagai orang besar dinegeri ini, pada kenyataannya belum ada kajian tentang Gus Dur secara *komprensif* dan tuntas. (Hikam, 1998 : 3). Oleh karenanya, dalam penelitian ini mencoba mengkaji, menganalisis, khususnya diwilayah paradigma pemikiran Hukum Islam dikalangan NU sebelum munculnya Gus Dur sebagai tokoh pembaharu ditubuh NU, kemudian dikaitkan dengan konsep dan pemikiran Gus Dur dalam upaya pembaharuan pemikiran Hukum Islam di kalangan NU, hingga berdampak pada perkembangan NU secara umum, sebagai jam'iyah dan generasi pasca Gus Dur, sebagai akibat bias dari upaya-upaya yang dilakukan Gus Dur.

B. Alasan Pemilihan Judul

Yang dimaksud pemilihan judul adalah dorongan yang dapat menyebabkan peneliti mengadakan atau melakukan penelitian (STAIN Jember, 2002:8). Dimana dalam bagian ini, dikemukakan pandangan oleh seorang peneliti berkisar pada pemberian alasan-alasan, argumen-argumen, asumsi-asumsi, dasar pemikiran, mengapa suatu judul penelitian diteliti. Adapun beberapa alasan-alasan yang melatari pemilihan judul dalam penelitian ini antara lain :

a. Alasan Obyektif

Bahwa era globalisasi/modernisasi menuntun perubahan disegala bidang, bahkan diwilayah/zona paling sakral sekalipun, basis nilai-nilai normatif yaitu agama.

Munculnya Gus Dur sebagai ketua umum PBNU pada kenyataannya telah memberikan bias bagi perkembangan NU secara umum. Namun kiprahnya sebagai orang besar, pemimpin organisasi terbesar dinegeri ini, pada kenyataannya belum ada kajian yang *koprehensif*, baik pemikiran maupun pengaruh pemikirannya. Oleh karenanya, salah satu pokok tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji secara lebih detail tentang NU dan Gus Dur, khususnya dampak atau pengaruh dari gagasan-gagasan yang telah dikembangkan oleh Gus Dur dikalangan NU

b. Alasan Subyektif

1. Bahwa kajian pemikiran menuntut seseorang untuk berfikir lebih serius, kreatif, sistematis, logis dan rasionalistik.
2. Tersedianya literatur yang dipergunakan oleh penulis dalam menunjang penelitian ini.
3. Judul yang diangkat sesuai dan relevan dengan disiplin ilmu yang penulis tekuni sebagai mahasiswa Jurusan Syari'ah/AS.

C. Penegasan Judul

1. Pengaruh

Pengaruh adalah daya atau symbol dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang (Kamus besar bahasa Indonesia, jilid 3, 2001:849)

Pengaruh dimaksudkan sebagai bias dari hasil produk berfikir Gus Dur sebagai salah satu orang yang berpengaruh yang bernuansa kontemporer dikalangan Nahdlatul Ulama' (NU)

2. Pemikiran

Pemikiran merupakan cara atau hasil berfikir (Baca kembali: Kamus besar bahasa Indonesia:753)

Pemikiran dimaksudkan sebagai hasil berfikir Gus Dur melalui konsep-konsep, ide-ide, gagasan-gagasan dalam meng-interpretasikan dan menterjemahkan fenomena teks secara konseptual sehingga menghasilkan Pemikiran Hukum Islam yang bernuansa kontemporer khususnya dikalangan Nahdlatul Ulama' (NU)

3. Pembaharuan

Pembaharuan mempunyai arti, baru, menjadikan sesuatu menjadi baru (Kamus Besar Bahasa Indonesia, jilid 1, 2001:65)

Pembaharuan dimaksudkan, sebagai upaya-upaya Gus Dur dalam *mere-posisi* dan *me-reformulasi* tatanan Hukum Islam dalam konteks ke-Indonesiaan, dan khususnya dikalangan NU yang dianggap masih *simbolistik* dan *legal formalistik*, dan masih jauh dari penerapan praksis, sehingga belum mencerminkan tujuan diberlakukannya Hukum Islam, yaitu demi kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun diakhirat.

4. Hukum Islam

Hukum Islam adalah kaidah-kaidah, asas-asas, prinsip atau aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam, baik berupa ayat-ayat Al-Qur'an, hadist Nabi SAW, pendapat sahabat dan tabi'in, maupun pendapat yang berkembang disuatu masa dalam kehidupan umat Islam (Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 2, 1999:575)

Hukum Islam sebagai kaidah, asas, prinsip maupun aturan sebagai pijakan umat dimaksudkan sebagai obyek garapan melalui *Re-Formulasi* dan *Re-Posisi* serta memperluas wilayah garapannya, yang dilakukan oleh Gus Dur sebagai upaya menjawab tantangan jaman yang senantiasa berkembang, agar sesuai dan tepat sasaran sesuai dengan dinamika sosial. Sehingga menjadikan rahmat bagi sekalian alam.

5. Nahdlatul Ulama' (NU)

Nahdlatul Ulama' (NU) adalah Ahlussnah Wal Jama'ah dengan berpegang teguh pada salah satu empat madzhab yaitu; Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hambali. Didirika di Surabaya (31 januari 1926) dalam rapat 'Alim ulama' yang diselenggarakan untuk membentuk organisasi NU, dan untuk mengirim utusan muktamar Islam dimakkah, dengan tugas memperjuangkan hukum-hukum ibadah dalam empat madzhab. (Depatemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1999:2327)

Sebagai akumulasi dari berbagai definisi dari judul diatas, baik definisi formal maupun definisi operasional, sebagai batasan dalam penelitian ini, maka dapat dipahami maksud dari penegasan judul diatas

bahwa, upaya-upaya pembaharuan Gus Dur, melalui ide-ide, gagasan dan konsepnya, telah banyak berpengaruh dalam pembentukan nuansa dan karakter pemikiran Hukum Islam dikalangan NU lebih *dialektis*, terhadap segala perkembangan dan dinamika.

D. Perumusan Masalah.

1. Pokok Masalah.

Bagaimanakah Pengaruh Pemikiran Gus Dur terhadap Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam di Kalangan Nahdlatul Ulama' (NU) ?

2. Sub Pokok Masalah.

- a. Bagaimanakah pemikiran hukum Islam dikalangan Nahdlatul Ulama' (NU) pra- Gus Dur?
- b. Bagaimanakah konsep dan pemikiran Gus Dur dalam pembaharuan pemikiran Hukum Islam dikalangan NU?
- c. Bagaimanakah pengaruh pemikiran Gus Dur dalam pembaharuan pemikiran Hukum Islam di kalangan NU(analisis fenomena NU era dan pasca Gus Dur) ?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berarti bagaimana tindak lanjut terhadap masalah yang di *identifikasi*, sehingga apa yang dituju, hendaklah sesuai dengan urutan masalah yang dirumuskan (Abdurrahman, 1999: 50). Tujuan penelitian hendaknya dirumuskan secara jelas, singkat, operasional dan mengacu pada perumusan masalah (STAIN , 2002: 10)

Berangkat dari pengertian diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Tujuan Umum.

Untuk dapat mengetahui, sejauh manakah Dampak atau Pengaruh Pemikiran Gus Dur, dalam Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam dikalangan NU.

2. Tujuan Khusus.

- a. Untuk dapat mengetahui, bagaimanakah pemikiran Hukum Islam dikalangan Nahdlatul Ulama' (NU) pra- Gus Dur.
- b. Untuk dapat mengetahui bagaimanakah konsep dan pemikiran Gus Dur dalam upaya pembaharuan pemikiran Hukum Islam dikalangan NU.
- c. Untuk dapat mengetahui sejauh manakah dampak atau pengaruh pemikiran Gus Dur dalam pembaharuan pemikiran Hukum Islam dikalangan NU, baik di era- maupun-pasca Gus Dur?.

F. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini mengandung beberapa manfaat, yang diantaranya meliputi:

1. Melatih berfikir ilmiah, dalam *meng-identifikasi* berbagai permasalahan, mempertajam dalam *meng-analisis* suatu masalah, sehingga sangat baik dalam *meng-konstruk* dan mengembangkan pola pemikiran, khususnya bagi penulis

2. Mengetahui secara lebih detail mengenai eksistensi Hukum Islam, yang mencakup karakteristik hukum, serta makna dan tujuan diberlakukannya Hukum Islam, bagi keberlangsungan manusia, baik didunia maupun diakhirat
3. Menambah perbendaharaan khazanah keilmuan, terutama diwilayah perkembangan pemikiran Hukum Islam, yang mencakup semua sisi kehidupan manusia, tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu.
4. Mengetahui dan memahami secara lebih detail tentang NU, sebagai organisasi besar dan perkembangannya dalam lintas sejarah, serta Gus Dur, sebagai pembaharu terbesar dalam sejarah perjalanan NU, yang telah mengangkat NU dalam *kurs* yang lebih tinggi dimata publik.

G. Asumsi dan Keterbatasan

Sebegitu pesat perkembangan pola manusia, yang ditandai dengan berbagai kemajuan disegala bidang, terutama *globalisasi informasi*, yang telah merasuk kesegala penjuru, sehingga sangat mempengaruhi prilaku dan budaya masyarakat secara umum, sebagai refleksi dari perkembangan pola pemikiran demi menyesuaikan terhadap kondisi

Begitupun pemikiran Hukum Islam, senantiasa mengalami pergeseran nilai, demi menyesuaikan terhadap segala perubahan, yang mengakibatkan *liberalisasi* dan *modernisasi* pemikiran. Sehingga penulis *berasumsi*, tidak mustahil perubahan paradigma diwilayah paradigma pemikiran Hukum Islam kalangan NU, juga sebagai akibat penetrasi dan sublimasi terhadap pemikiran orang lain selain Gus Dur (tidak murni dari Gus Dur),

sebagai akibat dari *inter-aksi* atau gesekan dari semua unsur yang berbeda karakter. Dan bahkan sangat mungkin terjadi, sebagai hasil interaksi dengan para pemikir diluar Indonesia, yang sengaja dilakukan sebagai hasil studi atau yang lainnya. Karena diakui atau tidak, proses globalisasi telah dirasakan masyarakat secara umum, baik didalam maupun didalam negeri, desa ataupun kota. Hal ini bagi penulis, juga sangat mempengaruhi tentang *akurasi* dan *validasi* terhadap hasil penelitian, yang monoton hanya mengkaji dari segi literer/pustaka (buku-buku, majalah-majalah, jurnal dan media infomasi lainnya (internet), yang kesemuanya hampir ditulis dari orang lain (tangan kedua).

Hal mana juga menjadi kendala, kesulitan dan keterbatasan bagi penulis, dalam proses pembuktian, selain apa yang dikaji dan dianalisis dari berbagai macam sumber bacaan.

H. Metode Dan Prosedur Penelitian

Metode mempunyai arti, cara melakukan sesuatu dengan menggunakan secara seksama untuk mencapai tujuan. Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis, sampai menyusun laporan. Sehingga dapat dikatakan, menurut Muhammad Ali bahwa, metodologi penelitian merupakan ilmu yang mempelajari cara-cara melakukan pengamatan dengan pemikiran yang tepat secara terpadu, melalui tahapan-tahapan yang disusun secara ilmiah untuk mencari, menyusun, menganalisis dan menyimpulkan data-data, sehingga

dapat dipergunakan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji suatu kebenaran suatu pengetahuan berdasarkan bimbingan tuhan (Narbuko, Ahmadi, 1997:1-2).

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data diskriptif, baik ucapan, tulisan maupun perilaku yang diamati dari orang-orang (subyek) itu sendiri (Bogdan, 1992:21).

Sehingga dalam pendekatannya, metode kualitatif lebih menekankan pada analisisnya pada proses penyimpulan *deduktif* dan *induktif* serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah (Azwar, 2004:5)

Ada beberapa hal penting, berkenaan dalam penggunaan metode penelitian kualitatif:

- a. Bahwa apa yang ingin diperoleh dan dikaji oleh sebuah penelitian kualitatif adalah pemikiran, makna, cara pandang manusia mengenai gejala-gejala yang menjadi fokus penelitian.
- b. Gejala dapat ditangkap oleh panca indera, sedangkan gagasan hanya dapat ditangkap dengan cara melalui gagasan yang bersangkutan.
- c. Makna yang ingin diperoleh dan dikaji dalam penelitian kualitatif dilihat sebagai sebuah sistem, demikian pola-pola tindakan yang merupakan perwujudan dari sistem makna tersebut (Ash Shofa, 1996:57).

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dimaksudkan, sebagai usaha-usaha melalui pendekatan tertentu untuk mencapai kebenaran dalam penelitian. Dan dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan sosiologis atau historis sosiologis melalui telaah sejarah terhadap relitas sosial Nahdlatul Ulama'(NU) dalam ranah pemikiran Hukum Islam dimasa lalu yang *nota-bene* dibawah dominasi para ulama' klasik dan perkembangan fenomena sosial, sebagai asumsi kuat kontaminasi terhadap munculnya tokoh pembaharu ditubuh NU, sehingga sangat mempengaruhi terhadap corak dan karakteristik pemikiran Hukum Islam, khususnya dikalangan NU itu sendiri.

Menurut Dudung Abdurrahman dalam bukunya Metode Penelitian sejarah (1999:11-12) diungkapkan bahwa, jika pendekatan ini (sosiologis atau historis sosiologis) dipergunakan dalam menggambarkan masa lalu, maka didalamnya akan terungkap segi-segi sosial dari peristiwa yang dikaji.

Selanjutnya menurut bukunya Dudung bahwa, atas bantuan pendekatan sosiologis biasanya dapat pula membantu mengungkap proses-proses sosial yang erat hubungannya dengan pemahaman kausalitas antara pergerakan sosial dan perubahan sosial. Dengan perkataan lain pergerakan sosial dapat ditempatkan dalam kerangka perubahan sosial. Dan untuk mengetahui seberapa jauh jalannya suatu pergerakan sosial, maka didalam pembahasannya perlu diungkap kondisi struktur sosial, pranata kepercayaan sebagai dasar pergerakan, faktor-faktor pendukung atas pencetus gerakannya, mobilisasi pengikutnya, dan yang lebih penting adalah segi-segi pertumbuhan dan perkembangan dari segala faktor yang menyertai gerakan itu.

Dalam konteks penelitian ini, Gus Dur diletakkan sebagai seorang *fuqaha'* dan figur sentral dalam sebuah *de-konstruksi dan re-konstruksi* terhadap pembangunan pemikiran Hukum Islam khususnya dikalangan NU dengan menggerakkan ide-ide kreatif dan cemerlang. Dimana menurut Cik Hasan Bisri dalam bukunya "Model Penelitian Fiqih" (2003:170) mengungkapkan bahwa, kerangka berfikir penelitian *fuqaha'* terdiri atas lima komponen yaitu (1) keluarga orientasi (2) keluarga prokreasi (3) sistem sosial (4) komunitas dan (5) tokoh. Disamping itu, terdapat empat komponen lainnya, yaitu: (1) mata rantai genealogis (2) jaringan interaksi (3) produk intelektual (4) mata rantai intelektual.

Selanjutnya dalam bukunya Hasan Bisri (hlm:172-173) diungkapkan bahwa, tokoh *fuqaha'* berada dalam konteks komunitas dan sistem sosial. Sedangkan komunitas *fuqaha'* berada dalam konteks sistem sosial. Sementara itu, sistem sosial dapat didefinisikan sebagai masyarakat Islam, atau masyarakat bangsa, atau satuan masyarakat lainnya. Selanjutnya, fokus penelitian itu dapat ditempatkan dalam konteks sistem sosial masa lalu atau konteks masa kini. Dengan perkataan lain, kedua fokus penelitian tersebut dapat dipandang sebagai suatu bagian gejala historis atau gejala sosiologis. Karena itu, terhadap fokus tersebut dapat digunakan pendekatan historis atau pendekatan sosiologis.

Ketika tokoh dan komunitas *fuqaha'* itu diidentifikasi sebagai gejala historis, maka ia merupakan bagian dari rangkaian peristiwa dalam sejarah Islam, yang mencakup unsur manusia dalam dimensi waktu dan ruang tertentu. Sehingga penelitian itu diarahkan untuk *me-rekonstruksi* peranan dan posisi *fuqaha'* pada masa lalu secara sistematis dan akurat.

3 Sumber Data

Yang dimaksud sumber data yaitu sumber, dimana data itu dapat diperoleh (STAIN Jember,2002:20). Dan sumber data penelitian ini, diperoleh dari dokumen-dokumen, yang mencakup buku-buku, majalah-majalah, jurnal-jurnal dan media informasi yang lain seperti informasi-informasi di *Internet* yang bertalian erat dengan judul penelitian, yang kesemuanya mencakup data primer dan data sekunder. Lebih jelasnya sumber data dalam penelitian ini dijabarkan sebagai berikut:

- a. *Buku teks*, yaitu tulisan yang dijilid rapi yang diterbitkan dengan interval yang tidak tentu.
- b. *Jurnal*, yaitu majalah ilmiah yang berisi tulisan ilmiah atau hasil-hasil seminar yang diterbitkan oleh himpunan profesi ilmiah.
- c. *Review jurnal*, yaitu majalah ilmiah yang berisi artikel-artikel yang dipersingkat dalam satu cabang pengetahuan
- d. *Periodical*, yaitu majalah ilmiah yang diterbitkan secara berkala oleh lembaga-lembaga, baik pemerintah maupun swasta yang berisi hasil penelitian yang dikerjakan (Nazir, 1988:126-127).

4. Metode Pengumpulan Data

Penentuan metode pengumpulan data yang akan dipergunakan sangat tergantung pada jenis data dan sumber data yang akan dicari. Oleh karena itu, peneliti hendaknya mengetahui benar-benar metode apa yang sesungguhnya paling cocok untuk mengumpulkan suatu data (STAIN, 2002:16). Menurut bukunya Arikunto (1998:226) bahwa semakin

kurangnya pengalaman pengumpulan data, maka akan semakin dipengaruhi oleh keinginan pribadinya, semakin condong (bias) data yang terkumpul.

Dan pengumpulan data dalam penelitian ini, menggunakan metode dokumenter atau dokumentasi, yaitu dengan menggali dan mencari data mengenai hal atau variabel yang berupa buku-buku dan majalah-majalah atau media informasi lainnya. Sebagaimana penjelasan bukunya Arikunto (1998:236) bahwa metode dokumenter merupakan pencarian data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, leger, agenda, dan lain sebagainya

5. Metode Analisa Data

Analisa data merupakan penguraian data melalui tahapan-tahapan: kategorisasi dan klasifikasi, perbandingan, dan pencarian hubungan antar data yang secara spesifik tentang hubungan antar peubah. Analisa data dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) analisa, yaitu:

a. Analisa Reflektif

Analisa reflektif yaitu analisa yang berpedoman pada berfikir reflektif. Menurut John Dewe, pada dasarnya berfikir reflektif adalah kombinasi yang kuat antara berfikir deduktif dan induktif, atau dengan mendialogkan data teoritik dan data empirik secara bolak-balik dan kritis (STAIN Jember, 2002:16).

Berfikir deduktif adalah proses pendekatan yang berangkat dari kebenaran umum mengenai suatu fenomena (teori) dan menganalisiskan

kebenaraan tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu, yang berarti sama dengan fenomena yang bersangkutan (prediksi). Sedangkan berfikir induktif adalah proses logika yang berangkat dari data empirik kuat observasi kepada suatu teori (Azwar, 2004:40)

b. Analisa isi (*Content Analysis*)

Analisa isi adalah setiap prosedur sistematis yang dirancang untuk mengkaji isi informasi rekaman. Datanya bisa berupa dokumen-dokumen tertulis, film-film, rekaman-rekaman audio, sajian-sajian video, atau jenis-jenis media komunikasi yang lain. termasuk didalamnya media massa seperti radio, papan poster, iklan, buku, majalah, koran, dan sebagainya (Walizer, 1991:48). Dalam keterangan lain bahwa, analisis isi media kualitatif lebih banyak dipakai untuk meneliti dokumen, yang dapat berupa teks, gambar, simbol dan sebagainya (Bungin, Burhan, 2001:174).

I. Sistematika Pembahasan

Sebagai upaya mempermudah dalam *men-generalisir, mengidentifikasi* serta memahami secara runtut dan sistematis dalam penelitian ini, penting kiranya sebuah sistematika pembahasan, yang memuat secara runtut hal-hal yang penting yang terdapat pada setiap bab pada bagian inti atau teks skripsi, yang meliputi:

Bab satu (I) mencakup Latar Belakang Masalah Penelitian, Alasan Pemilihan Judul, Penegasan Judul (pemberian batasan pada hal-hal tertentu yang memerlukan pengertian yang tepat sesuai dengan judul), Perumusan Masalah Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Asumsi dan Keterbatasan serta Metode Dan Prosedur dalam Penelitian.

Bab Dua (II), berisi tentang Kerangka Teori penelitian yang mencakup: Pengertian dan karakteristik Hukum Islam, Urgensi Pembaharuan Hukum Islam, dan Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pembaharuan Hukum Islam

Bab tiga (III), berisi tentang Penyajian Data dan Pembahasan, yang meliputi: Pemikiran Hukum Islam Dikalangan Nahdlatul Ulama' (NU) pra-Gus Dur, Konsep dan Pemikiran Gus Dur

Bab Tiga (III), berisi tentang penyajian data dan pembahasan, yang meliputi: Pemikiran Hukum Islam Dikalangan Nahdlatul Ulama' (NU) pra-Gus Dur, Konsep Dan Pemikiran Gus Dur Dalam Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam Dikalangan NU, dan Pengaruh Pemikiran Gus Dur Terhadap Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam (analisis fenomena NU di-era dan pasca-Gus Dur)

Dan Bab Empat (IV) berisi tentang Kesimpulan, yang merangkum semua hasil penelitian yang secara lengkap diuraikan dalam bab III. .

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Pengertian dan Karakteristik Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Perkataan “*Hukum*” dan “*Islam*” adalah perkataan dalam bahasa Indonesia. Jika kedua ini digabungkan, jadilah fase “*Hukum Islam*”. Secara sederhana Hukum Islam bermakna hukum menurut agama Islam. dengan perkataan lain, Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari Al-Qur’an dan Al-hadist serta ijtihad.

Hukum Islam sering dipergunakan sebagai terjemahan istilah “*syari’ah*” atau “*fiqih*” dalam bahasa arab. Penerjemahan yang demikian dapat dibenarkan sepanjang dipahami bahwa istilah “*Syari’ah*” dan “*fiqih*” adalah dua istilah yang mempunyai makna berbeda. Syari’ah dan fiqih adalah kata kunci ketika kita berbicara Hukum Islam (*Budiono, 2003:39*)

Hasby Ash-Syiddqy dalam bukunya Fathurrahman Djamil (*1999:12*) memberikan definisi tentang Hukum Islam dengan “ *koleksi daya upaya Fuqoha’ dalam menerapkan syari’at Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat*”. Pengertian Hukum Islam dalam definisi ini mendekati kepada makna fiqh

Dalam buku yang sama (*Djami, 11999:12*) Muhammad Maskhuddi dari *Oxford English Dictionary*, mengungkapkan bahwa hukum adalah “*the body of Ruler : wether procceding form formal enacturrent or from custom, as building on its members or subject* (sekumpulan aturan, baik yang berasal dari aturan formal ataupun adat

yang diakui oleh masyarakat dan bangsa tertentu sebagai pengikat bagi anggotanya).

Maka, bila hukum dihubungkan dengan Islam, Hukum Islam berarti : *“seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah SWT, sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam (Djamil,1999:12).*

Istilah hukum dan Hukum Islam itu sendiri secara umum dapat berdiri sendiri secara sederhana, hukum diartikan sebagai perangkat peraturan tentang tindak tanduk atau tingkah laku yang diakui oleh suatu negara atau masyarakat, berlaku dan mengikat seluruh anggotanya. Jika term hukum itu dihubungkan dengan Islam atau Syara’, maka Hukum Islam akan berarti *“seperangkat aturan berdasarkan wahyu Allah SWT dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua orang yang beragama Islam”*. Dengan demikian, term Hukum Islam mencakup pengertian hukum syara’, berhubungan fiqh, karena arti syara’ dan fiqh itu tercakup di dalamnya *(Mimbar Hukum,2001:28)*

2. Karakteristik Hukum Islam

Islam merupakan agama samawi dengan sistem yang selaras dengan perintah Allah dan wahyunya, yakni Al-Qur’an. Dan sejalan pula dengan tuntunan Nabi Muhammad dalam sunnahnya. Sebagai agama wahyu terakhir, Islam mengandung ajaran yang merupakan suatu sistem, yang terdiri dari aqidah, syari’ah dan akhlak. Ketiga ini merupakan kerangka dasar agama Islam, yakni yang mengatur segala tingkah laku manusia, baik hubungan manusia dengan tuhan

maupun hubungan manusia dengan dirinya sendiri, masyarakat, benda ataupun makhluk tuhan yang lainnya. Kerangka dasar inilah yang membedakan agama Islam dengan agama yang lainnya. (

Budiono, 2003:39)

Secara sosiologis hukum merupakan refleksi tata nilai yang diyakini masyarakat sebagai suatu pranata dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Itu berarti, muatan hukum selayaknya menampung aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang bukan hanya yang bersifat kekinian, namun juga sebagai acuan dalam meng-antisipasi perkembangan sosial, ekonomi dan politik dimasa depan.

Hukum dalam prespektif Islam senantiasa akan tetap mampu mendasari dan mengarahkan perubahan masyarakat, karena hukum islam mengandung dua (2) dimensi. Dimensi *pertama*, Hukum Islam kaitannya dengan syari'at yang mengandung dan mencerminkan nash yang *khath'i*, berlaku universal dan menjadi asas pemersatu dan penolakan "arus utama" aktifitas umat islam didunia. Dimensi *kedua*, Hukum Islam berakar pada *nash dzanni* yang merupakan wilayah ijtihadi, yang keluarannya disebut "fiqih". Hukum Islam dalam pengertian kedua inilah yang memberikan epistimologi-hukum bahwa, setiap wilayah yang dihuni umat Islam dalam menerapkan hukum Islam dapat berbeda-beda, bukan hanya karena sistem politik yang ada,

tapi juga sejarah, sosiologis dan kultur yang saling bersentuhan dengan para mujtahid (Bustanul Arifin, 1994:xix-xx)

Karakter Hukum Islam secara rinci sebagaimana dikutip dari bukunya Amir Mu'allim dan Yusdani (2004:24) dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Hukum Islam bersifat sempurna

Syari'at Islam diturunkan dalam bentuk yang umum dan garis besar permasalahan. Oleh karena itu, hukum-hukumnya bersifat tetap, tidak berubah-ubah lantaran berubahnya massa dan berlainan tempat. Untuk hukum-hukum yang lebih rinci, syari'at Islam hanya menetapkan kaidah dan memberikn patokan umum. Penjelasan dan rinciannya diserahkan pada ijtihad.

Dengan menetapkan patokan-patokan umum tersebut, syari'at Islam dapat benar-benar menjadi petunjuk yang universal, dapat diterima disetiap tempat dan setiap saat. Setiap saat manusia dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan garis-garis kebijaksanaan Al-Quran, sehingga mereka tidak meleceng.

2. Elastis

Hukum Islam juga bersifat elastis, ia meliputi segala bidang lapangan kehidupan manusia. Permasalahan manusia, kehidupan jasmani dan rohani, hubungan sesama mahluk, hubungan mahluk dengan Khalik, serat tuntunan hidup didunia dan akhirat terkandung dalam ajarannya.

3. Universal Dan Dinamis

Ajaran Islam bersifat universal. Ia meliputi seluruh alam tanpa tapal batas, tidak dibatasi pada daerah-daerah tertentu seperti ruang lingkup ajaran –ajaran nabi sebelumnya. Sebagaimana dalam firman Allah:

وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا و نذيرا و لكن اكثر الناس لا يعلمون

Artinya: “Dan kami Allah tidak mengutus kamu (Muhammad), melainkan kepada umat manusia seluruhnya, untuk membawa berita gembira dan berita peringatan, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. (Qs. Saba’: 28)

4. Sistematis

Bersifat sistematis adalah bahwa hukum Islam itu mencerminkan sebuah doktrin yang bertalian secara logis. Beberapa lembaganya saling berhubungan satu dengan yang lainnya.

5. Bersifat Ta’aquli dan Ta’abbudi

Sebegitu jauh hukum Islam hanya mempunyai dua dasar pokok: Al-qur’an dan dan Sunnah nabi. Disamping dua sumber pokok tersebut adalagi sumber pokok yang lain yaitu consensus masyarakat (Ulama’).

B. Urgensi Pembaharuan Hukum Islam

1. Pengertian Dan Fungsi Tajdid (Pembaharuan)

Istilah tajdid (تجدید) berasal dari bahasa arab dari kata (جدد) yang berarti ”membuat sesuatu menjadi baru lagi”. Berbagai pengertian tentang tajdid. Diantaranya, menurut KH. Ahmad Sidiq bahwa, tajdid lebih banyak mengandung pengertian “memulihkan” sesuatu kepada sesuatu semula. Pengertian yang lain juga diungkapkan oleh Yusuf



Qordhowi, tajdid diartikan pembaharuan, modernisasi. Yakni upaya mengembalikan pemahaman agama kepada kondisi semula sebagaimana masa Nabi, yang berarti melahirkan keputusan hukum untuk masa sekarang sejalan dengan maksud syar'i dengan membersihkan dari unsur-unsur bid'ah, kurafat ataupun pikiran-pikiran asing lainnya. Namun bagi KH. Alie Yafie, tajdid hanya terbatas pada pendekatan materi/maudlu'iyah atas salah satu segi permasalahannya yang sangat dihayati oleh dunia pesantren, yaitu bidang fiqih.

Dilihat dari sisi sejarah, pergerakan pembaharuan dapat disimpulkan bahwa, pembaharuan mengandung tiga unsur yaitu:

- a. *Liberation*, berarti dalam proses berfikir lebih bersifat pembebasan dari pada ta'asub mazdhab, bid'ah dan kurafat.
- b. *Reformation*, berarti kembali kepada Al-quran dan Al-hadis.
- c. *Modernization*, berarti menyesuaikan dengan suasana baru yang diakibatkan oleh perkembangan kemajuan jaman, baik ilmu pengetahuan maupun tekhnologi. (Munir, Darsono, 1994:7-13)

Dalam buku yang sama (Munir dan Darsono, 1994:14) juga menyebutkan bahwa, secara mendasar fungsi tajdid (pembaharuan) mencakup dua sisi yaitu:

Pertama, fungsi *konversi* (*Al-mukhafadhatu Bil Qadimis Shalih*) atau melestarikan dan menjaga nilai-nilai ajaran yang benar, mutlak dan universal, yang bersumber pada dalil-dalil *qoth'iyah*.

Kedua, fungsi *dinamisasi* (*Al-akhdzu Bil Jadidil Ashlah*) atau mengembangkan dengan gaya sesuai yang selektif terhadap nilai-nilai dan ajaran-ajaran yang bersumber pada dalil-dalil *dzonni*

Di Indonesia fungsi dinamisasi sebagai tersebut di atas, sering di pakai oleh Gus Dur. Greg Harton dari Universitas Deakin, Australia (Afandi, 1997:90) mengatakan bahwa, istilah dinamisasi yang di pergunakan Gus Dur pada tahun 70-an merupakan terobosan kreatif yang mana khazanah Islam tradisional dapat di gali untuk menjawab tantangan-tantangan dunia modern, termasuk di bidang politik. Di mana Islam tradisional, sering di anggap konservatif dan menolak pembaharuan (tajdid), oleh Gus Dur justru di anggap salah satu kelompok yang paling siap mengantisipasi perubahan dalam masyarakat Indonesia untuk itu, di perlukan proses pen-dinamisasian terhadap nilai-nilai yang di miliki. Dinamisasi berarti menanggalkan kembali nilai-nilai hidup positif yang telah ada dan pergantian nilai lama dengan nilai-nilai baru yang lebih sempurna

2. Hukum Islam Dan Dinamika Sosial

Agama Islam memandang bahwa tajdid atau pembaharuan di wilayah pemikiran Hukum Islam, memanglah suatu keniscayaan dan keharusan sesuai dengan pola perkembangan manusia dan kompleksitas masalah yang dihadapi, sebagai upaya dan antisipasi menjawab beragam persoalan, baik secara mikro maupun secara makro, dalam lingkup komunitas masyarakat maupun dalam konteks kebangsaan. Sehingga menjadi jawaban yang kongkret terhadap tantangan jaman yang dihadapi dan selalu dipertanyakan oleh para pemikir muslim kontemporer bahwa, Islam diyakini sebagai agama yang universal, tidak terbatas oleh waktu dan tempat tertentu. Sehingga sesuai dengan tujuan Syara' dalam menetapkan hukumnya adalah untuk kemaslahatan manusia seluruhnya, baik kemaslahatan dunia maupun kemaslahatan akhirat.

Menurut HM. Najib Muhammad dan H. Aziz Mashuri yang dikutip dari AULA, Majalah NU. (1994:12) tajdid merupakan suatu keharusan, kebakuan berfikir seringkali menghambat penerapan ajaran Islam menghadapi problema dan kasus-kasus baru dalam tata kehidupan nyata. Baginya, Allah SWT Maha Bijaksana setiap kali cahaya kesempurnaan Islam tertutup debu yang merugikan, Allah membangkitkan seorang atau beberapa Mujaddid. Hal ini di dasarkan pada sebuah hadist riwayat HR. Abu Daud, Al-Hakim dan Al-Baihaqi, yang berbunyi "*sesungguhnya Allah membangkitkan untuk umat ini pada awal setiap seratus tahun, orang-orang yang mujaddid, agama mereka*".

Perubahan-perubahan social umat Islam di era-modern benar-benar telah menimbulkan sejumlah masalah serius berkaitan dengan Hukum Islam. dilain pihak meode yang dikembangkan oleh para pembaharu dalam menjawab permasalahan kontemporer tersebut terlihat masih belum memuaskan. Sehingga dalam penelitian mengenai pembaharuan Hukum Islam, J. N. D. Underson dan John. L. Esposito dalam bukunya Mu'allim dan Amir (2001:49) menyimpulkan bahwa metode yang umumnya dikembangkan oleh para pembaharu Islam dalam menangani isu-isu hukum masih bertumpu pada pendekatan yang *edhoc* dan terpilah-pilah dengan meng-eksploitasi takhayyur dan talfiq.

Penerapan metode tersebut menurut Anderson dan Esposito tentu saja belum menghasilkan hukum yang *komprehesif*. Itulah sebabnya menurut keduanya, bahwa yurisprudensi legislasi Islamkaum modernis (pembaharu), agar bersifat logis dan permanent, tengah membutuhkan basis teori yang lebih tegas dan konsisten.

Dalam mencari basis teori tersebut, salah satu konsep penting adalah kajian Hukum Islam dengan menitik beratkan pada *maqhasyidusy-syari'ah* atau tentang tujuan ditetapkananya Hukum Islam. karena begitu pentingnya *maqhasyidusy-syari'ah* tersebut, para ahli teori Hukum Islam menjadikan *maqhasyidusy-syari'ah* sebagai salah satu criteria (disamping criteria yang lain) bagi mujtahid yang melakukan ijthad. Adapun inti dari *maqhasyidusy-syari'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan dan kemaslahatan dan menghindarkan atau menolak *mafsadat* (Mu'allim, Amir, 2001:50)

Sehingga Imam Al-Haramain Al-Juwani (Mu'allim, Amir, 2001:50) sebagai ahli teori (ulama' ushul al-fiqh) pertama yang menekankan tentang pentingnya memahami *maqhasyidusy-syari'ah* dalam menetapkan Hukum Islam. Ia secara tegas mengatakan, bahwa seseorang tidak dapat dikatakan mampu menetapkan hukum dalam Islam, sebelum ia benar-benar memahami tujuan Allah mengeluarkan perintah-perintah dan larangannya. Kemudian Al-Juwani mengelaborasi lebih jauh *maqhasyidusy-syari'ah* itu dalam hubungannya dengan illat, asl dapat dibedakan menjadi lima bagian, yaitu: asl yang masuk kategori *dharuriyyat* (primer), *Al-Hajat Al-Imamah* (sekunder), *Makramat* (tersier), sesuatu yang tidak masuk kelompok *dharuriyyat* dan *hajiyat*, dan sesuatu yang tidak masuk ketiga kelompok sebelumnya.

C. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pembaharuan Dalam Islam

1. Faktor Internal

Menurut Drs. Syaikhul Hadi Permana yang dikutip dari bukunya Munir dan Sudarsono (2003:15) bahwa, yang menjadi latar belakang

timbulnya “tajdid”(pembaharuan) adalah keterbelakangan umat Islam, sejak abad ke-13 sampai pada abad ke-19, bahkan sampai sekarang. Menurutny, faktor-faktor keterbelakangan umat Islam sepanjang sejarah berbeda-beda dan tidak hanya satu factor, tetapi beberapa factor secara kumulatif. Dimana menurutny, factor-faktor tersebut tidak terlepas dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Ambisi perebutan kekuasaan (perpecahan politik)
- b. Kemerostan moral, terutama para penguasa yang melenyapkan identitas muslim, korupsi, kemewahan hidup, sistem feodal yang menguasai tanah yang sangat luas.
- c. Politik adu domba yang dilakukan oleh pihak lain.
- d. Perpecahan umat Islam sendiri yang diakibatkan oleh timbulnya fanatik golongan dan fanatik kesukuan yang berlebihan.
- e. Kurang atau tidak mengamalkan ajaran agamanya
- f. Kemunduran ilmu pengetahuan dan teknologi.

Oleh kerananya menurut Hadi Permana, perlu adanya toleransi internal, peningkatan penghayatan dan pengamalan ajaran agama dan meningkatkan pendidikan serta pengajaran terutama dalam bidang sains dan teknologi

2. Faktor Eksternal

Dikutip dari bukunya DR. H. Abuddin Nata, MA Metodologi Studi Islam (2000:327-331) secara garis besar sejarah Islam dibagi dalam tiga periode, yaitu periode klasik (650-1250 M), periode pertengahan (1250-1800 M), dan periode modern (1800-sekarang).

Periode klasik merupakan zaman kemajuan dan dibagi kedalam dua fase. *Pertama*, fase ekspansi, integrasi dan kemajuan. *Fase kedua*, fase dis-integrasi (1000-1250 M)

Periode pertengahan (1250-1800 M) juga bagi menjadi dua fase. *Pertama*, fase kemunduran (1250-1500 M). Dizaman ini disentralisasi dan dis-integrasi bertambah meningkat. *Kedua*, fase tiga kerajaan besar (1500-1800) yaitu, kerajaan Usmani di Turki, kerajaan Safawi di Persia, dan kerajaan Mughal di India.

Periode modern (1800-sekarang). Pada zaman ini merupakan zaman kebangkitan umat Islam. Jatuhnya Mesir ketangan barat mengingatkan dunia Islam akan kelemahannya dan menyadarkan umat Islam bahwa, dibarat telah timbul peradaban baru yang lebih tinggi dan merupakan ancaman bagi Islam. Sehingga raja-raja dan pemuka islam mulai memikirkan bagaimana meningkatkan mutu dan kekuatan umat Islam kembali. Diperiode inilah timbulnya ide-ide pembaharuan dalam Islam.

Berangkat dari latar belakang tersebut, meng-inspirasikan sebuah kesadaran bagi umat Islam sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, sebagai upaya menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan tersebut, yang kompleks dengan masalah-masalah baru, dengan bermunculannya para pemikir-pemikir Islam kontemporer yang gencar menyerukan tentang keharusan *tajdid* (pembaharuan) dalam ranah pengembangan paradigma hokum Islam sebagai upaya menjawab segala tantangan tersebut.

Sehingga menurut Esposito dan Voll (2000:XXII-XXIII) peran dan kehidupan kaum intelektual pada setiap masyarakat telah berubah secara

radikal sebagai bagian dari proses transformasi tersebut. Dan menurut keduanya, setidaknya ada tiga perkembangan penting dalam kebangkitan kaum intelektual dan aktivis muslim selama beberapa dekade terutama decade terakhir abad kedua puluh. *Pertama*, sebagai bagian dari inter-aksi dengan barat dan konsekuensinya dari westernisasi dan modernisasi, sekelompok atau segolongan “kaum intelektual sekuler bangkit”. orang-orang ini mirip dengan, dan mungkin ter-inspirasi dan diciptakan oleh rekan-rekan mereka dalam masyarakat modern yang berkembang di Eropa barat dan Amerika utara. *Kedua*, ada penurunan tajam tentang pentingnya ulama’ klasik diantara kaum intelektual dalam muslim. *Ketiga*, diakhir abad 19, gaya baru intelektual muslim mulai berkembang dimana banyak sifat-sifat intelektual sekuler modern.

Menurut Abuddin Nata (2000:330-331) bahwa pembaharuan Islam merupakan upaya-upaya untuk menyesuaikan paham keagamaan Islam dengan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan zaman, baik ilmu pengetahuan maupun teknologi modern. Dengan demikian menurutnya, pembaharuan dalam Islam bukan berarti mengubah, mengurangi atau menambah teks Al-qur’an maupun teks Al-hadist, melainkan hanya mengubah atau menyesuaikan paham atas keduanya sesuai dengan perkembangan zaman. Hal ini dilakukan betapapun hebatnya paham-paham yang dihasilkan oleh para ulama’ zaman dahulu, tetap terdapat kekurangan dan selalu dipengaruhi oleh kecenderungan pengetahuan, situasi social, dan lain sebagainya. Paham-paham tersebut menurutnya, dimasa sekarang mungkin masih banyak yang relevan dan masih dapat digunakan dalam pemecahan masalah, namun juga tidak menutup kemungkinan sudah banyak yang tidaksesuai lagi.

BAB III
PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN
(Analisis Pengaruh Pemikiran Gus Dur)

A. Pemikiran Hukum Islam Dikalangan NU Pra- Gus Dur

1. Latar Belakang Berdirinya NU

Berdirinya NU sebagai sebuah wadah (organisasi) telah melalui proses perjalanan sejarah yang cukup panjang, yakni sebagai reaksi dan upaya membendung gerakan pembaharuan Islam yang diusung oleh organisasi Al-Irsyad dan Muhammadiyah, dimotori oleh KH. Ahmad Dahlan dan A.Hasan di Bandung. Dimana keberadaannya merupakan *sublimasi* dari ide pembaharuan Muhammad Abduh serta paham Wahabi, yang pada prinsipnya menghendaki adanya reformasi dan pemurnian ajaran, dengan kembali kepada Al-Qur'an dan Al-Hadist, serta berupaya memberantas *bid'ah* dan adat istiadat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Jika dikatakan pada inti ajarannya bahwa, hanya Allah yang harus disembah, karena itu memohon berkah dilakukan kepada wali, syekh dan kekuatan ghaib merupakan perbuatan kaum syirik. Bahkan orang yang berfaham Wahabi menolak eksistensi suatu mazdhab dari mereka (Fathoni, Zaini, 1993:2). Menurut kaca mata mereka model keberagamaan kaum tradisional di Indonesia telah menyeleweng dari kemurnian ajaran Nabi dengan *bid'ah* dan kurafat. Kelompok pembaharu juga megecam model keberagamaan *sinkretik* yang toleran dan akomodatif terhadap tradisi



keagamaan lokal yang dapat membahayakan kemurnian ajaran Islam. Mereka kemudian mengusulkan untuk kembali ke Al-Qur'an dan Al-Hadist agar ajaran Islam kembali kepada asalnya (Munasichin, gerbang, 2002-2003: 89)

Untuk mengantisipasi gerakan itu salah seorang ulama' dari kalangan pesantren yakni KH Abdul Wahab Hasbullah, mencoba menangkap gejala yang sedang berkembang dengan membentuk *Majelis Munadzarah* (forum diskusi) yang diberi nama *Taswirul Afkar* (potret pemikiran). Forum diskusi ini didirikan di Surabaya pada tahun 1914. dalam forum diskusi di samping membahas masalah keagamaan, juga membahas masalah-masalah politik dalam perjuangan melawan penjajah. Tidak hanya itu, untuk memperkuat dan memperluas gerakannya, dalam arti tidak sebatas monoton pada majelis yang dia bentuk, Abdul Wahab dan teman-temannya sepakat untuk berupaya membenahi kehidupan umat Islam dengan mendirikan sebuah kelompok kerja yang diberi nama *Nahdlatul Wathon* (kebangkitan tanah air), dengan program utama dalam bidang pendidikan, hingga kemudian melahirkan sebuah madrasah di Surabaya yang dipimpin langsung oleh Abdul Wahab Hasbullah dengan diberi nama *Kitabul Wathon* (mimbar tanah air) yang disusul dengan berdirinya madrasah-madrasah di berbagai tempat seperti di Wonokromo dan Jombang.

Selain itu, untuk menopang ekspansi gerakannya Abdul Wahab Hasbullah menjalin kontak dengan para tokoh pergerakan yang lain, yaitu sekelompok kaum intelektual berpendidikan Barat yang mendirikan *Islam Study Club*. Dalam forum studi ini Hasbullah berkenalan dan merentangkan persahabatan dengan tokoh-tokoh pergerakan seperti : dr. Soetomo, HOS Cokroaminoto, dan tokoh-tokoh lain.

Di sisi lain diceritakan, bahwa perkembangan fenomena perseteruan antara kelompok pembaharu dan kelompok tradisional / kelompok kiai pesantren pemegang mazdhab semakin memanas. Sumber pertentangan ini menyangkut masalah *khilafiyah* seperti soal bermazdhab, *taklid* dan kebebasan berijtihad. Juga beberapa hal lain yang bersifat *furu'* (cabang) misalnya : masalah bacaan *ushalli* sebelum memasuki shalat, doa qunut, dan lain sebagainya.

Hingga pada akhirnya diselenggarakan kongres Umat Islam yang diprakarsai oleh Serikat Islam (SI), dibawah pimpinan HOS Cokroaminoto, yang dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober hingga 2 Nopember 1922, dengan nama *Muktamar Alam Islami Hindi Ash-Syarkiyah*, dimaksudkan sebagai upaya mencari titik temu di kalangan umat Islam yang sedang dilanda perselisihan, yang dihadiri oleh berbagai kelompok Islam seperti, Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad, SI maupun Taswirul Afkar. Namun pada kenyataannya pada kongres pertama ini yang menjadi substansi tujuan diselenggarakannya kongres

tidak mendapat hasil. Kendati demikian, setidaknya kongres telah berhasil menelurkan kompromi antara lain tentang kesepakatan bahwa dasar semua ajaran Islam adalah Al-Qur'an dan Al-Hadist, sedangkan ke-empat Imam pendiri imam mazdhab (Hanafi, Maliki, syafi'i dan Hambali) tiba pada hukum-hukum mereka, setelah mengkaji dengan seksama Al-Qur'an dan Hadist. Dalam kongres itu juga disepakati tentang ketidak bolehan menafsiri Al-Qur'an dengan sesuka hati, tapi memerlukan peralatan serta pengetahuan dalam menafsirinya. Kongres tersebut juga telah membentuk *Control Comiter Al-Islam* (CCI) yakni panitia khusus dalam menangani masalah khilafiyah.

Namun perjalanan kongres dari tahun ke tahun dengan mengangkat berbagai topik utama yang diikuti oleh berbagai elemen kelompok Islam, pada kenyataannya tidak menghasilkan sesuatu yang signifikan, sesuai dengan tujuan diselenggarakannya kongres, karena masing-masing pihak bersikukuh mempertahankan argumen dan idiologinya masing-masing. Hinga pada puncaknya konflik mencuat dan tak bisa didamaikan lagi, akhirnya lembaga kongres umat Islam itu bubar pada tahun 1930 (Fathoni, Zein, 1992 :8).

Namun fenomena yang kuat dalam catatan sejarah menjadikan argumentasi latar belakang berdirinya NU pada saat itu adalah ketika ditolaknya aspirasi umat kelompok/golongan bermazdhab dalam muktamar dunia atas gagasan Ibnu Sa'ud, penguasa baru di Hijaz yang termasuk pengikut setia faham Wahabi dan berambisi besar untuk

membasmi praktek *bid'ah* dengan menganjurkan kembali kepada Al-Qur'an dan Hadist. Dalam aspirasinya, golongan bermazdhab mengusulkan agar Ibnu Sa'ub tetap menghormati tradisi keagamaan yang berlaku dan ajaran-ajaran mazdhab yang dianut masyarakat setempat. Tapi ternyata usulan itu tidak ditanggapi, bahkan ditolak mentah-mentah oleh *Komite Khilafat*. Maka atas saran KH Hasyim Asy'ari, golongan ini yang diwakili oleh KH Abdul Hisbullah menyatakan keluar dari komite. Keluarnya golongan ini dibarengi dengan kesiapan mereka untuk membentuk panitia sendiri dalam menyatukan persepsi untuk membentuk sebuah wadah bagi perjuangan para Ulama'. Hingga lahirlah Nahdlatul Ulama' (NU) sebagai sebuah organisasi (Muchit Muzadi, 1995:70-73).

Menurut Andree Fiellard (Darwis, 1994:4), bahwa tujuan pertama dinyatakannya NU pada tahun 1926 adalah untuk menciptakan hubungan para Ulama' yang berpegang pada mazdhab sunni dan meneliti buku-buku teks agama untuk mengetahui apakah buku-buku tersebut mengandung pikiran-pikiran para reformis atau tidak. Dan tujuan-tujuan yang lainnya adalah untuk melakukan amal, pendidikan, memajukan pertanian dan perdagangan.

Dalam buku yang sama Muhammad Fajrul Falakh (hlm:170) menjelaskan bahwa, berdirinya NU tahun 1926 merupakan muara dari berbagai kegiatan yang sebelumnya telah dilakukan oleh para generasi jami'iyah ini. Proses berdirinya NU, dengan demikian menurutnya

dapat dirunut kembali ke aneka peristiwa yang telah terjadi sebelumnya. Untuk perunutan ini *Statuten Perkoempoelan Nahdlatoe Oelama'* yang diwujudkan dalam akta notaris baru tahun 1930. aneka peristiwa tersebut dapat disebut sebagai aksi kultural untuk bangsa, aktifitas yang mencerminkan dinamika berfikir kaum muda, hingga usaha ekonomi kerakyatan dan keprihatinan keagamaan yang mendunia.

2. Doktri Keagamaan Nahdlatul Ulama' (NU)

Sejarah mencatat bahwa, jauh sebelum Nahdlatul Ulama' (NU) berdiri, banyak kelompok-kelompok dibawah binaan para Kiai/Ulama' yang cenderung independen, tetapi dalam independensi mereka terdapat banyak kesamaan, mulai dari paham keagamaan (paham Ahlussunah Waljama'ah), aliran atau mazdhab, cenderung bertasawuf sampai pada karakter tingkah laku sehari-hari (Fathoni, Zein, 1992:10-11). Sehingga berangkat dari berbagai kesamaan itu, khususnya diwilayah paham keagamaan, menjadikan inspirasi bagi terbentuknya sebuah organisasi (NU), dengan misi dan visi integral mudah untuk disatukan.

Dalam paham keagamaan, NU mendasarkan pada sumber ajaran Islam yaitu: Al-Qur'an, As-Sunnah, Al-Ijma' dan Al-Qiyas. Dalam memahami Ahlussunah Wal Jama'ah, dengan memakai jalan pendekatan (al-mazdhab).

- a. Dibidang aqidah, NU menganut paham Ahlussunah Wal Jama'ah yang dipelopori oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi.

- b. Dibidang fikih, NU mengikuti jalan pendekatan (al-mazdhab), salah satu dari empat mazdhab yaitu mazdhab Imam Maliki, Syafi'i, Maliki dan Hambali.
- c. Dibidang tasawuf mengikuti aliran tasawuf Imam Al-Junaidi Al-Baghdadi, Imam Al-Ghazali dan imam-imam yang lain (Fathoni,Zein, 2002:11-12).

Menurut Muhammad Fajrul Falakh (Darwis, 1994:190) bahwa, *plat form* paling penting yang ditetapkan oleh NU sebagai gerakan sosial adalah Islam dengan *definisi* dan *ranifikasi* yang khas NU: menurut paham Ahlussunah Wal Jam'ah dan bermazdhab. Menurutnya, pada kenyataannya *plat form* ini tidak beku. Dinamika ke-Islaman NU dapat disimak pada pergumulannya dengan realitas maupun pada *formulasi* yang disodorkan organisasi ini.

Ditegaskan juga bahwa, akar *doktrinal-konseptual* semua itu dapat dirunut dari pemahaman Islam. Islam sebagai agama fitrah dan rahmat bagi sekalian alam. Islam melihat manusia sebagai makhluk yang secara fitri telah mengandung unsur-unsur baik. Tugas agama adalah untuk menjaga, memunculkan dan mengembangkan kebaikan itu. Islam dipahami sebagai agama yang mendorong untuk secara aktif mewujudkan manfaat dan secara preventif menolak keburukan.

Sedangkan menurut Gus Dur sebagaimana yang dikutip dari Prof. Dr. H. Muchsin, SH (AULA, 2001:64) bahwa, ajaran *Aswaja* yang menjadi rujukan kalangan tradisional menampilkan kedalaman kemampuan NU mempertahankan tradisi yang dimilikinya dalam menghadapi berbagai perubahan.

Menurutnya, hal ini berbeda dengan gerakan *purifikasi* (modernis). Sikap fleksibel ini diperkuat dengan prinsip-prinsip dasar NU yang selama ini selalu dipegang teguh yaitu : *Tawassuth* (ditengah-tengah), *Tawazzun* (keseimbangan), *I'tidal* (keadilan) dan *Tasamuh* (toleransi). Prinsip-prinsip dasar ini menempatkan NU mampu diterima semua kalangan.

3. NU dan Pesantren

Sebagaimana yang telah diungkapkan secara panjang lebar diatas bahwa, Nahdlatul Ulama' (NU) merupakan *Jam'iyah Diniyyah Islamiyah* yang didirikan oleh para ulama' yang memiliki kesamaan wawasan atau haluan Ahlussunah Wal Jama'ah. Dimana *jam'iyah* ini didirikan untuk menjadi modal mempersatukan diri dan langkah dalam melakukan tugas memelihara, melestarikan, mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam *Ahlussunah Wal Jama'ah*.

Muchit Muzadi (1995:71) dalam bukunya mengatakan bahwa, hampir pendiri Nahdlatul Ulama' adalah para ulama' yang tergabung dari para ulama' pengasuh pesantren yang bukan saja menjadi panutan para santrinya, tetapi juga menjadi panutan kaum muslim di lingkungannya masing-masing.

Beragam kesamaan yang ada dari para ulama' pada waktu itu, hingga menjadi *inspirasi* bagi terbentuknya sebuah organisasi atau wadah, dimana perjuangan para Ulama'/Kiai dapat lebih diatur dan

diarahkan. Penggunaan nama Nahdlatul Ulama' (NU), menjelaskan bahwa organisasi ini:

- a. Ingin menghimpun dan membangkitkan para Kiai serta kelompok-kelompoknya pada waktu itu yang masih berdiri sendiri atau independen.
- b. Ingin menjadikan para Kiai serta kelompok-kelompoknya, menjadi satu kekuatan raksasa Islam di Indonesia.
- c. Upaya ini dimulai dari pembangkitan para Kiai, kemudian kepada pengikut-pengikutnya dan masyarakat muslim. (Muzadi, AULA, 1997:64)

Ahlussunah wal jama'ah sebagai paradigma keagamaan Nahdlatul Ulama'(NU) telah lebih dulu berkembang dan terlembagakan dengan baik di lingkungan pesantren, hingga menjadikan dan menghantarkan Nahdlatul Ulama'(NU) tidak dapat dipisahkan dengan lembaga pesantren.

Pelembagaan Aswaja di pesantren melahirkan tradisi pesantren yang mencakup tiga prinsip yaitu, menjunjung tinggi etika kepemimpinan Ulama', kecintaan terhadap mencari pengetahuan, dan kepedulian terhadap kepentingan masyarakat. Bagi NU Ulama' dinilai tidak saja sebagai pemimpin formal yang mempunyai otoritas sentral tetapi sebagai personifikasi penerus risalah Nabi. (Moesa,2002:19).

Dalam *aktualisasinya* NU sebagai penjelmaan para Kyai/Ulama' pesantren mempunyai wilayah garapan secara tradisional, yaitu pesantren dan lembaga-lembaga pendidikan

lainnya. Tantangan terbesar di masa depan bagi lembaga-lembaga NU adalah menjaga kelangsungan dan memperbesar kontribusinya bagi masyarakat dimana pesantren NU memiliki jutaan anak didik di seluruh tanah air yang merupakan aset tak ternilai (Darwis, 1994:160).

Sejarah mencatat bahwa, keberadaan para Ulama' telah memberikan kontribusi pembangunan bagi bangsa dan negara, bukan saja sebagai pemenuhan kewajiban keagamaan, tetapi lebih dari itu, berusaha sekuat tenaga mewujudkan *Khoirul Ummat*, dalam masyarakat Pancasila di dalam wadah kesatuan Indonesia melalui lembaga-lembaga pesantren. Peran pesantren dalam pemberdayaan dan pengembangan masyarakat dapat dirunut kembali sejak pengalaman KH Hayim Ash'ari mendirikan pesantren Tebu Ireng di Jombang. Di lokasi ini sering terjadi perampokan, perjudian, sabung ayam, serta pelacuran. Usaha sang Kiai ternyata berhasil membawa masyarakat untuk keluar dari perilaku buruk tersebut (Darwis, 1994:168). Tidak hanya itu KHM. Hasyim Asy'ari telah memainkan perannya sebagai Ulama' besar pada jaman pergolakan, untuk mempertahankan negara RI yang hukumnya wajib 'ain. Sedangkan pada jaman pembangunan, Kiai/Ulama' dan pesantren menjadi bidikan alat legitimasi kebijakan pemerintah. Kebijakan KB, Bank dan Pancasila sebagai satu-satunya asas tidak lepas dari peran Kiai/Ulama' dan pesantren. (Musa, AULA, 1994:59).

4. Konservatisme dan Eklusivisme

Predikat yang melekat erat ditubuh NU sebagai organisasi keagamaan yang bertumpu pada kiprah Ulama' sebagai pemimpin umat yang cenderung *konservatif* dan *eksklusif*, merupakan anggapan yang timbul dari pengamatan lahiriyah atas gerakannya. Sebagaimana ungkapan yang dilontarkan oleh Hadi Subeno (Mustofa Bisri, 2002:117), bahwa NU dapat disebut sebagai "*kaum sarungan*" karena memang itulah ciri pemimpin NU dimasa lampau. Persepsi ini agaknya sesuai dengan realitas empirik NU itu sendiri, ini tidak lepas sari segi kultural masyarakat yang menjadi basis masa NU yang *nota-benena* adalah kaum santri (pesantren). Namun klaim *konservatisme* dan *ekklusivisme* secara substantif lebih dititik beratkan pada pola pemikiran dan pemahaman mereka terhadap masalah keagamaan sebagai titik tolak pemahaman mereka terhadap sesuatu secara global.

Pada dasarnya secara ideal, NU sebenarnya merupakan salah satu organisasi yang paling berpotensi dalam gerakan-gerakan yang diarahkan bagi pembebasan masyarakat dari jeratan keterbelakangan, kebodohan dan kemiskinan. Namun dalam perkembangannya harus diakui bahwa organisasi ini masih tertinggal, dalam penggarapan dan pemecahan masalah-masalah krusial yang terjadi dibandingkan dengan organisasi Islam seperti Muhammadiyah atau kerja-kerja sosial yang dikelola oleh agama lain, terutama Kristen dan Katholik. Salah satu akibatnya adalah banyak sekali diantara warga Nahdhiyyin sendiri yang

termasuk dalam kategori tertinggal, baik ekonomi, pendidikan, kesehatan maupun hal-hal dasar lainnya. Hal ini ikut bertanggung jawab dalam terciptanya citra negatif, bahwa NU adalah organisasi tradisional yang tidak berhasil menjawab tantangan modernitas dan memperjuangkan kepentingan umat.

Oleh karenanya, apabila NU ingin berperan aktif sebagai agen perubahan sosio-kultural dalam masyarakat, jelas diperlukan keberanian dalam melakukan perubahan fundamental atas konvensi-konvensi dan visi kemasyarakatan yang selama ini dipegang. Prinsip mabdi khoiro ummah, amar ma'ruf nahi mungkar harus dijabarkan dan dirumuskan melampaui pemahaman konvensional. Hanya dengan keberanian itulah NU akan mungkin mengejar ketertinggalan diatas dan menempatkan diri sejajar dengan organisasi kemasyarakatan yang telah maju (

Darwis, 1994:156)

Mengkaji pemikiran Hukum Islam ditubuh NU, khususnya sebelum tampilnya Gus Dur sebagai sosok figur dalam organisasi ini, dapat dirunut kembali dalam perjalanan sejarah berdirinya NU. Sebagaimana yang telah diungkap panjang lebar dalam kerangka teoritik bahwa, salah satu latar belakang mendasar berdirinya NU yang dimotori KH. Wahab Hasbullah dan KH. Hasyim Asy'ari, merupakan reaksi danantisipasi dalam upaya membendung gerakan pembaharuan yang diusung oleh organisasi *Al-Irsyad* dan *Muhammadiyah* yang dianggap telah membongcengi unsur-unsur barat dalam gerakannya, yang

cenderung liberal dan modernis. Dimana secara tegas ulama' NU menolak gerakan tersebut. Para ulama' NU merasa khawatir, gagasan pembaharuan Islam akan memberangus tradisi keislaman yang telah lama mapan baik ditimur tengah maupun di Indonesia (Baca Kembali: Zainul Munasichin, Gerbang, Jurnal Studi Agama, 2002). Sebagai implikasinya, pesantren, para kiai, dan umat NU, dianggap atau dikenal sebagai arang-orang fanatik, kolot, kurang pendidikan, tertutup dan lebih dekat dengan kaum non-muslim ketimbang dengan sesama umat Islam (kaum pembaharu), semua itu terjadi lantaran sejak awal berdirinya, NU mengukuhkan identitasnya sebagai organisasi (*jam'iyah*) yang menutup diri dari kaum pembaharu (dalam hal ini muhammadiyah) yang melakukan "*pem-buldoseran*" terhadap paham-paham yang dianggap menghambat kemajuan umat, bercampur *khurafat*, *bid'ah* dan *tahayyul*. Dengan demikian, sejak awal, NU merupakan organisasi *introvet*, tertutup, dan meneguhi tradisi *sunni* dan *salafi*, yang telah dirintis oleh para ulama' terdahulu. Sehingga, kondisi psikologi seperti inilah, yang menjadikan NU lebih memilih berkawan dengan non-muslim yang menjadi "pelindung" dari gerakan *Islamisasi "garis keras"*(Thoha, 2003:103).

Bertolak dari pemahaman deskripsi yang telah dijabarkan pada pembahasan-pembahasa yang telah lalu sebagai sebuah *sintesa* dan *hipotesa* terhadap hasil studi yang telah dilakukan, dan demi memperkuat argumentasi penulis terhadap klaim-klaim yang melekat

erat ditubuh NU sebagai sebuah organisasi tradisional yang cenderung *konservatif* dan *eksklusif* dalam perspektif global, khususnya sebelum munculnya sosok seorang Gus Dur ditubuh NU.

Dikutip dari Alimin Ayyubi (AULA, 2003:28-30) bahwa, peran NU tidak bisa terlepas dari peran kiai/ulama' pesantren, yang sampai sekarang masih banyak didominasi oleh tradisi berfikir teologis dengan tema-tema *metafisik* yang sudah kehilangan *spiritualitas* yang berfungsi *reflektif* dan *kontemplatif*. Sehingga terlepas dari pergumulan hidup yang nyata dan strategis. Misalnya, hubungan individu dengan negara, iman dan pengetahuan, moralitas dengan sikap hidup pragmatis, nilai-nilai normatif dengan perkembangan budaya dalam masyarakat, hubungan antara pihak-pihak yang berlainan keyakinan dan keimanan.

Menurut Ayyubi, gaya berfikir teologis ini diperparah lagi oleh gaya berfikir fiqih yang *formalistic*. Dimana disatu sisi lepas dari kaitan organik dan fungsional dengan kerangka teologisnya, dan disisi lain terlepas dari setting sosio-historisnya, dan menurutnya, berfikir fiqih yang demikian setidaknya akan melahirkan dua (2) implikasi:

Pertama, akan terjadi *sub-ordinasi apresiasi* pemikiran fiqih terhadap selera politik, ekonomi, dan kepentingan sesaat lainnya, akibat adanya kontrol dari nilai-nilai spiritual dan moral yang tersembul dari kerangka teologisnya.

Kedua, akan berakibat gaya berfikir fiqh yang cenderung menghakimi setiap perubahan. Dan menurutnya, ini gaya formalisme "halal dan haram". Gaya berfikir teologis dan fiqh yang demikian tidak akan mampu memberi pesan-pesan kemanusiaan dan pemihakan terhadap umat yang tertindas dan terampas haknya, sehingga penderitaan yang dialami umat, karena ketimpangan struktur sosial dan dampak negatif pembangunan tidak akan terjangkau dan terabaikan.

Disamping itu pada kenyataannya, peranan hukum, sebagaimana yang dikutip dalam bukunya Abdurrahman Wahid (Gus Dur) (2000:38), yang dalam hal ini adalah Hukum Islam, yang merupakan tata-aturan yang mengandung nilai-nilai universal masih bersifat statis, dalam arti masih bersifat "pos pertahanan" untuk mempertahankan identitas ke-Islaman dari pengaruh non-Islam, terutama yang bersifat sekuler, justru watak statis inilah yang menjadikan Hukum Islam hanya berperan negatif.

Sebagai alat penahan lajunya proses sekulerisasi kehidupan yang berlangsung semakin merata, Hukum Islam tidak bisa berperan banyak, dibatasi oleh sifat bertahannya itu sendiri. Peran itupun coraknya sebagian besar hanyalah bersifat *represif*. Atau dengan kata lain, sebagaimana yang diungkap oleh sebagian para pemikir Islam sendiri bahwa, Hukum Islam baru berkarya menolak kemungkaran, kebatilan dan kemaksiatan, dan belum mampu menjadi penganjur kebaikan dalam arti yang luas. Disamping itu corak pemikiran Hukum Islam dengan

demikian masih bersifat *apologetis*, hanya mampu mencanangkan suatu gambar dunia yang terlalu ideal dimana Hukum Islam ditandakan dapat memberikan kebahagiaan hidup *duniawi* dan *ukhrawi*, dunia mana merupakan kota tuhan (*civitas dei*) yang masih jauh dari jangkauan masa kini, dengan kebutuhan dan persoalan-persoalan akutnya yang memerlukan penggarapan dan pemecahan segera

Dan dalam buku yang sama (Wahid,2000:39-43) coulson mengatakan bahwa, ada beberapa ciri utama hukum Islam:

Pertama "Hukum dalam teori Islam klasik, adalah kehendak tuhan yang diwahyukan, sebuah sistem yang disusun secara ketuhanan, mendalului dan tidak didahului oleh negara Islam, menguasai dan tidak dikuasai oleh masyarakat Islam", dan menurutnya, memang benar hukum Islam berkembang dalam sebuah proses yang dalam dirinya sendiri memiliki pretensi sejarah, tetapi pada hakikatnya ia berkembang diluar perkembangan sejarah: Ia memiliki sejarahnya sendiri, tetapi tidak menjadi bagian dari sebuah proses sejarah umum. Inilah sebabnya mengapa antara lain dikalangan literatur tradisional mengenai Hukum Islam masih dibahas secara berkepanjangan kasus-kasus mati, seperti hukum perbudakan dan hukum transaksi perdata dengan agama majusi. Lebih tepat lagi menurutnya, justru Hukum Islam sendiri yang tidak mampu melepaskan diri dari literatur yang sudah sangat statis.

Kedua, keterikatan hukum Islam landasan penafsiran harfiah bahasa arab atas kehendak Tuhan, baik yang berbentuk ayat Al-qur'an

mapun Al-hadist. Pengertian bahasa menjadi ketentuan mutlak untuk memberi nama kepada suatu perbuatan. Karena keterikatan yang terlalu literer dan berdimensi tunggal, misalnya semua jenis pertaruhan dimasukkan dalam status hukum perjudian, karena kata "*al-maisir*" tidak memiliki konotasi dalam sebuah kata hanya dapat dilakukan dengan kehendak Tuhan pula.

Devinisi-devinisi yang dibuat untuk membatasi status hukum dari suatu perbuatan, karena keterikatan kepada penafsiran linguistik yang ketat dan kaku ini, pada akhirnya meniadakan kemungkinan pengembangan pola *diversivikatif* dan multi dimensionil bagi Hukum Islam. Menurutnya, adalah suatu hal yang menarik, bahwa ekspresi tertinggi dari pengalaman rohaniyah para mistikus justru tercapai jika mereka mampu menggambarkan ekstasi mereka dengan bahasa yang bebas. Dalam kenyataanya, memang hanya merekalah yang mampu mencetuskan "*revolusi*" pembebasan terminologi dari konotasi linguistiknya yang ketat dan tradisionil, itupun waktu yang tidak terlalu lama. Justru dalam penegasan dominasi pengertian literer dari terminologi yang digunakan inilah berflangsung perjuangan sengit pihak Hukum Islam dalam mengekang para mistikus itu dari penyelewengan pengertian tersebut.

Ketiga, katiadaan otoritas tunggal yang mampu meratakan keputusan-keputusan hukumnya di masyarakat. Walaupun telah ada pranata fatwa dengan segenap kelengkapannya, keputusan hukumnya

masih bercorak pribadi sebagai pendapat perseorangan para *Juristen* (faqih, bentuk ganda fuqoha'). Keputusan hukum mereka jarang menunjukkan kesepakatan pendapat, dan senantiasa ada alternatif terhadap setiap keputusan hukum yang diberikan. Sehingga beredarlah *pameo* terkenal yang berbunyi "*Perbedaan keputusan di kalangan para ahli hukum adalah rahmat bagi ummat*"

Sebagai sebuah organisasi yang bertumpu pada peran para ulama', corak dan karakter pemikiran Hukum Islam NU tidak terlepas dari kerangka berfikir yang dikembangkan oleh ulama', melalui telaah kitab-kitab klasik/kuning sebagai standarisasi dan literatur baku dipesantren. Dimana menurut Mohammad Tolhah Hasan (Aula, 1989:) sebagai hasil tela'ah terhadap kitab-kitab kuning pesantren, baik orientasi keilmuannya, maupun metodologi serta kurikulumnya masih dititik beratkan pada ilmu-ilmu terapan, seperti fiqih, tasawuf dan ilmu alat (terutama nahwu dan sharaf). Menurutnya, yang dimaksud dengan ilmu terapan disini ialah ilmu-ilmu yang diketahui untuk diamalkan.

Ilmu-ilmu yang menyangkut pengembangan wawasan dan ketajaman penalaran seperti mantiq, filsafat, sejarah, bahasa termasuk tarikh tasyri', qawaidul ahkam dan tafsir Al-qur'an atau muqaranatul madzahib masih sangat terbatas. Sehingga berdampak antara lain lemahnya kreatifitas dalam penerapan hukum-hukum fiqih pada saat dihadapkan dengan *realitas sosial* dan keilmuwan serta teknologi

kontemporer. Lemahnya penangkapan ide-ide yang terdapat pada kitab-kitab kuning tersebut tidak lain karena penjagaan yang kelewat kaku terhadap formalitas-formalitas tekstualnya.

Di samping itu, menurut Tolhah, dari aspek metodologi pengajaran, pesantren dikenal dengan "*sorogan*", "*wethon*" maupun "*khataman*", dimana semuanya menaburkan liberalisasi proses belajar mengajar. Santri dapat ikut atau tidak ikut mengaji, tanpa diatur oleh silabus yang terprogramkan selain urutan bab-bab yang ada dalam kitab. Metode mengajar dengan membacakan teks kitab kemudian menterjemahkan secara *Harfiah Syafahiyah*, dengan simbol-simbol bahasa yang masih sangat baku, seperti "utawi", "iku", "anapun", "ing dalem", dan seterusnya, bahkan sampai-sampai menggambarkan adanya sakralisasi bahasa. Metode demikian berlaku hampir untuk semua subyek keilmuan yang ada baik ilmu alat, fiqih, aqidah maupun tasawuf.

Hal senada juga diungkapkan oleh H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) (Aula, 1989:83). Menurutnya, cara belajar kitab kuning dipondok pesantren cenderung masih bersifat statis, artinya selalu mengulang-ulang dari tahun ke tahun dari kitab satu ke kitab yang lain dengan pembahasan yang serupa, walaupun judul kitabnya berlainan.

Dalam kesempatan lain yang bertajuk "MENATA ULANG ISI KITAB KUNING" (Dekonstruksi Eksklusifitas Kontekstual Kitab

Kuning di Lembaga Pendidikan NU), yang dikutip dari Masyhuri (AULA, 2001:) mengatakan bahwa, dalam rumusan yang lebih rinci kitab kuning dapat didefinisikan sebagai berikut : *pertama*, ditulis oleh Ulama'-ulama' di luar Indonesia maupun NU dan pesantren , tetapi secara turun menurun menjadi acuan utama oleh sebagian masyarakat muslim Indonesia. *Kedua*, ditulis oleh Ulama'-ulama' Indonesia sebagai karya yang independen. *Ketiga*, ditulis oleh Ulama' Indonesia sebagai komentar atau terjemahan atas karya Ulama' asing.

Spesifikasi kitab kuning yang kemudian dijadikan acuan sebagai hasil *aksentuasi* bahasa tulis pra-modern, dapat dilihat dalam beberapa dimensi. *Pertama*, tata letak penulisan ter-diskripsikan menjadi dua bagian, yaitu teks inti (matan) dan penjelas atau komentar (baik berbentuk sarah maupun khasiyah). *Kedua*, kitab kuning bercirikan ukuran dengan panjang lebar kertas kira-kira 26 cm, dengan penjilidan yang tidak total yang terlipat berdasarkan kelompok halaman yang secara teknis dikenal dengan *khurasan*. *Ketiga*, metode pengajaran kitab kuning menggunakan metode tradisional, yaitu *sorogan* atau *bandongan* dengan menggunakan makna kata per-kata, serta berbahasan jawa yang sulit bagi komunitas luar yang tidak tahu atau belum pernah terlibat langsung dalam pembelajaran pesantren.

Masih menurut Masyhuri (Hlm:69). Dalam konteks proses pengkayaan pengetahuan ajaran-ajaran Islam, pesantren mempunyai peran yang cukup signifikan. Namun, masyarakat muslim Indonesia hanya

mampu bersentuhan dengan Islam lewat berbagai kodifikasi kitab kuning. Masyarakat Indonesia, sulit mencari atau menemukan intelektual-intelektual muslim yang benar-benar secara *komprehensif* mampu memberikan masukan-masukan dibidang tafsir dan hadist atau lapangan pengetahuan keagamaan lainnya.

Sedangkan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) (Aula, 1989:82) menyakini kitab kuning sebagai faktor penting dalam pembentukan tradisi keilmuan yang fiqih-sufistik yang didukung penguasaan ilmu-ilmu humanistik. Tanpa kitab kuning dalam pengertian yang lebih kompleks menurutnya, tradisi intelektual di Indonesia agaknya tidak akan bisa keluar dari kemelut sufi ekstrim dan fiqih ekstrim. Namun, dibalik pengakuan-pengakuan diatas, menurut Gus Dur ternyata juga melahirkan kekurangan-kekurangan. Kitab kuning yang diajarkan di pesantren tradisional NU lebih berorientasi kepada fiqih yang hanya mendasarkan konstruksi *Syafi'iyah* dan hampir tidak menyinggung pada madzhab-madzhab lain yang pernah berkembang, teologi yang hanya berkuat kepada *Asy'ariyah*, dengan tanpa memberikan peluang masuknya teologi-teologi lain diluar *Asy'ariyah*, meski sebenarnya lebih memiliki peluang dikembangkan, tasawuf dengan lebih mengacu kepada *ghazalian minded* dan linguistik yang secara berlebihan.

Apalagi berbagai kodifikasi kitab kuning hampir menyerupai lapisan geologi bumi, hampir keseluruhan di konstruk kepada *skolastik*. Mengadopsi pemikiran Ar-Koun (baca kembali:Aula, Majalah

NU,1989:83) bahwa, di era skolastik-antara abad 6-12 H/12-18, tidak lebih sebagai masa kebekuan umat Islam, identik dengan masa *Al-Mudarrisiah*, *Al-Taqlidiah* dan *Al-Tikrariah* tanpa disertai dengan gagasan-gagasan inovatif dan kreatif. Dalam periode tersebut menurut Ar-Koun intelektual Islam fakum total dari pengusahaan karya-karya ilmiah, dimana mereka mencukupkan diri pada kodifikasi-kodifikasi berbagai dimensi kelimuan Islam. Demikian juga, akal ortodok berhenti total dari keterlibatannya menyusun konstruksi pemikiran yang lebih dinamis.

Dengan demikian, jelaslah bahwa nalar Islam “kitab kuning” merupakan cerminan atau teofani dari nalar Islam skolastik. Dimana masih menurut ar-Koun, terdapat beberapa ciri *Logo Sentrisme* dalam pemikiran Islam abad skolastik, yang menyebabkan penyempitan ruang gerak dan tidak menyadari pelbagai faktor sosial, budaya, politik dan sebagainya, bahkan telah melahirkan pertentangan sengit antara pemikiran agama dan filsafat.

Dan menurut Ar-Koun (Aula, 1989:83) ada beberapa ciri logo sentrisme dalam pemikiran Islam, *pertama*, pemikiran Islam dikuasai oleh nalar yang *Dogmatis* dan sangat terkait dengan kebenaran abadi (Tuhan). *Kedua*, nalar yang bertugas mengenali kembali kebenaran telah menjadi sempit dan hanya berkuat pada wilayah tempat kelahirannya saja. *Ketiga*, di dalam kegiatannya, nalar hanya bertitik tolak dari rumusan-rumusan umum dan menggunakan

metode analogi, implikasi dan oposisi. **Keempat**, peningkatan data-data empiris yang sederhana sehingga berkaitan dengan kebenaran *transendental*. **Kelima**, pemikiran Islam cenderung menutup diri dan tidak melihat matra kesejahteraan, sosial, budaya, etnik sehingga cenderung menjadi satu-satunya wacana yang harus diikuti secara beragam dan memaksakan tindakan peniruan buta. **Keenam**, pemikiran Islam lebih mementingkan suatu wacana lahir yang terproyeksikan dalam ruang bahasan yang terbatas, sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa dan cenderung mengulang-ulang.

Muatan-muatan kontentual eksklusif kitab kuning yang diformulasikan hampir seragam, paling tidak dapat ditilik melalui kodifikasi fiqih yang selama ini diajarkan di lembaga-lembaga pendidikan pesantren. Eksklusifitas wacana konsepsinya bahkan dengan jelas cenderung anti pluralisme, terlebih dalam konteks keagamaan.

Secara garis besar, eksklusifitas wacana yang justru berakhir pada lahirnya pemikiran, sikap dan tindakan anti pluralistik dan anti humanistik, dapat ditilik dalam berbagai diskursus kitab kuning, seperti kentalnya terminologi kafir dan muslim, *dar al-Islam*, *darul harbi*, *ahlu dzimmah*, dan sebagainya, dengan pemaknaan yang ber-orientasi sepihak. (Aula, 2001:70-71)

Dan dalam kesempatan yang lain, bertolak dari kerangka diatas dengan melihat potret realitas perkembangan dalam dimensi masyarakat,

dan khususnya diwilayah NU Muslim Abdurahman .(AULA, 1996:25) Litbang Departemen Agama RI Jakarta meng-kritisi, tentang pentingnya kepekaan seorang leader dalam menangkap dan merespon berbagai fenomena sosial. Menurutnya, kemelaratan, kezaliman, pelacuran dan sebagainya, merupakan kondisi obyektif dan masalah serius yang harus dipecahkan bersama merupakan merupakan persoalan struktur dalam sosial, oleh karenanya harus dianalisis sebagai persoalan sosial. Sebaliknya, itu bukanlah masalah yang bisa diselesaikan secara individual.

B. Konsep Dan Pemikiran Gus Dur Terhadap Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam Dikalangan Nahdlatul Ulama'

1. Biografi Intelektual Gus Dur

Sosok Gus Dur di Indonesia telah banyak dikenal tidak hanya ditingkat elit, namun telah begitu akrab dikenal baik dari kalangan menengah maupun kalangan *gress root* (kelas bawah). Gus Dur adalah sosok yang sangat kompleks, dan karenanya melakukan kajian atas wawasan intelektual dan kiprahnya menjadi kegiatan yang tidak sederhana. Bahkan ke-komplekan Gus Dur seperti diungkapkan Muhammad AS Hikam (1998:2-3), jauh melebihi tokoh-tokoh intelektual Islam seperti, Nur Cholis Madjid atau Amin Rais atau tokoh terdahulu yang telah meninggal seperti, Moh. Natsir, Hamka, Syaifudin Zuhri dan sebagainya.

Banyak dari pengamat, mencoba memasukkan Gus Dur ke dalam apa yang disebut dengan kelompok Neo-Modernis Islam, bersama-sama Nur Cholis Madjid, John Efendi maupun tokoh-tokoh modernis lainnya, karena kesulitan mereka menangkap alur pemikirannya dan kemudian mengambil jalan pintas seperti itu.

Latar Belakang pendidikan dan lingkungan pergaulan Gus Dur memang beda dari kebanyakan tokoh NU. Ia memulai pendidikannya dari Sekolah Dasar di Jakarta (1953), kemudian SMP di Jogjakarta (1956), baru kemudian masuk pesantren Tegal Rejo, Magelang, dibawah asuhan langsung KH. Chudhori. Kemudian pindah di pesantren Tambak Beras, Jombang (1958-1963). Kuliah di Departement of Higher Islamic and Arabic Studies Universitas Al-Azhar, Kairo. Pindah lagi ke fakultas sastra Universitas Baghdad, Irak dan memperoleh gelar LC (1970).

Ia (Gus Dur) tidak memulai kariernya dari dunia luar. Tapi justru berangkat dari kulturnya sendiri, menjadi guru Madrasah Mu'allimah di pesantren Tambak Beras, Jombang (1959-1963).

Dalam perkembangannya sebagai santri ia juga tumbuh sebagai pemikir, dimana ia-pun terpaksa hilir mudik, pada awalnya, Jombang-Malang-Jogjakarta-Semarang-Ujung Pandang-dan Jakarta, untuk menghadiri berbagai pertemuan ilmiah : Loka Karya, simposium, diskusi maupun seminar. Pengetahuan yang luas, ide-idenya yang cemerlang, membuat namanya melambung ke tingkat Asia. Mula-mula ia bicara di

forum Acford yang berkedudukan di Bangkok mengenai perkembangan masyarakat.

Lalu, dengan tiket YLBHL (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia) Gus Dur menghadiri komisi dialog dengan NOVIB mengenai Hak-Hak Asasi Manusia. Dari sinilah ia kemudian dikenal sebagai dedengkotnya INGI (International NGO (No Governmental Organization) Forum on Indonesia), yang konferensi pertama berlangsung Juni 1985 di Amsterdam. (Hamzah, Anam, 1989:11-12).

Bukan hanya itu, KH. Abdurahman Wahid atau biasa dipanggil Gus Dur, merupakan sosok tokoh yang bisa dikatakan multi profesi, karena banyaknya tugas dan keahlian yang dimiliki dan digelutinya. Selain ia menjabat Ketua Umum PBNU, dia juga menjadi ketua kelompok Kerja Forum Demokrasi (FODEM), aktif di LSM, mengikuti gerak laju perkembangan kebudayaan, sampai pada perkembangan sepak bola pun ia tekuni. (AULA, ..., 1994:37)

Dikutip dari disertasinya Sa'id Jumhari, seorang aktivisi Muhammadiyah dan mantan dosen IAIN Syarif Hidayatullah yang berjudul "Kepemimpinan Karismatik NU-Studi Kasus Abdurrahman Wahid", yang termuat dalam situs di internet (14 Maret 2004), bahwa sepeninggal ayahnya (KH. Wahid Hasyim) dalam suatu kecelakaan mobil pada bulan April 1953, tak ayal lagi ibunya memainkan peran formal yang sangat vital dalam menjalankan NU, karena, keluarga mereka di Jakarta terus dikunjungi oleh para pemimpin NU, baik tokoh-

tokoh agama lain maupun para politisi dari berbagai aliran, bahkan, setelah kematian ayahnya selain tengelam dalam dunia Kyai dan politisi NU, kedua orang tuanya juga memperkenalkan Abdurrahman Wahid kecil dengan sejumlah kelompok sosial. Ketika muda, ia secara periodik dititipkan di dalam asuhan seorang warga Jerman, teman baik ayahnya yang telah memeluk agama Islam. pada waktu itulah, seperti diceritakan, ia (Gus Dur) pertama kali diperkenalkan dengan musik klasik Eropa. Kemudian, dari tahun 1953 hingga tahun 1957 ketika belajar Sekolah Menengah Ekonomi Pertama (SMEP), ia tinggal di rumah pemimpin modernis KH. Junaidi, Ulama' Anggota Majelis Tarjih Muhammadiyah. Dan selain itu, ia banyak menghabiskan waktunya dengan mondok di beberapa pesantren NU terkemuka.

Pada tahun 1964, ia berangkat ke Kairo untuk belajar di *Ma'had 'Ali Dimsyar Al-Islamiyah* dilingkungan universitas Al-Azhar. Tetapi menurutnya, tehnik yang diterapkan, utamanya berupa hafalan tidak mendukung semangatnya, karena dirasa tidak jauh berbeda dengan apa yang ia dapatkan di pesantren-pesantren. Kendati demikian, ia memanfaatkan waktunya di Kairo secara efektif menghabiskan waktunya dengan membaca di salah satu perpustakaan terlengkap di kota itu, yaitu *American University Library*. Di samping itu, ia juga memanfaatkan waktunya dengan mengikuti diskusi-diskusi kelompok dan bertukar pikiran secara umum dengan para intelektual muda Mesir.

Dari Kairo Abdurrahman pindah ke Baghdad, dan menghabiskan empat tahun untuk belajar, bukan studi ke-Islaman sebagaimana yang diharapkan, tetapi sastra dan kebudayaan Arab, juga filsafat Eropa dan teori sosial. Dimana menurut pengakuannya ia sangat senang dengan sistem universitas Baghdad yang dalam banyak hal jauh lebih mirip Eropa daripada Al-Azhar.

Dalam perkembangan selanjutnya, yaitu sejak pertengahan dasawarsa 70-an, ia secara teratur melakukan kontak dengan beberapa intelektual muslim progresif lainnya seperti Nur Cholis Madjid dan John Effendi. Ketika pindah ke Jakarta, ia bergabung dengan mereka di dalam serangkaian forum akademik dan lingkaran studi. Abdurrahman Wahid dengan sangat mudah beradaptasi dalam wacana-wacana besar mengenai pemikiran Barat, pendidikan Islam dan masyarakat muslim. Kendati ia tidak sempat belajar secara formal dari Barat, namun ia sudah membaca secara mendalam tentang pemikiran-pemikiran Barat sejak usia muda. Selain itu, studi-studinya di Baghdad telah memberinya dasar-dasar yang baik mengenai pendidikan bercorak liberal, bergaya Barat dan sekuler.

Dan menurut Sa'id Jamhuri, pendidikan Abdurrahman Wahid mewakili *amal gemasi* yang kaya, antara pendidikan Islam tradisional dan pendidikan Barat modern. Menurutnya, dilihat dari latar belakangnya elemen pertama itulah sebenarnya, yang tidak umum. Pada tingkat tertentu unsur pendidikan Barat memang sesuatu yang ditekankan secara sengaja oleh kedua orang tuanya. Sementara pada

tingkat yang lain, pendidikan Barat memang sesuatu yang dipelajari Abdurrahman Wahid secara otodidak, meskipun ia belajar di pesantren di Timur Tengah. (www. NU Progresif. Com)

John L. Esposito, seorang Profesor dan Direktur center for muslim-Christian Understanding di Universitas George Town dalam bukunya yang berjudul "Tokoh-Tokoh Kunci Gerakan Islam Kontemporer" (2002: 263-264) menilai bahwa Abdurrahman Wahid mungkin bisa disebut sebagai modernis Islam atau neo-modernis. Tetapi menurutnya, Abdurrahman Wahid mewakili suatu bentuk modernisme Islam yang menghadapi perlawanan sengit dan sering ditekan. Dia (Gus Dur) menurut Esposito, boleh dikatakan mengikuti aliran pemikiran, kadang-kadang disebut sebagai liberal Islam, Ali Abdur Roziq, cendekiawan Agama Muda dari Mesir.

2. Liberalisme dan Inklusivisme Pemikiran

Tampilnya Gus Dur, baik kapasitasnya sebagai seorang pemikir, cendekiawan, ketua ormas terbesar di Indonesia, pemimpin gerakan pro demokrasi, aktifis LSM, dan lain sebagainya, tak pelak lagi telah memberikan nuansa yang baru bagi negeri ini.

Dalam konteks kajian ini, munculnya Gus Dur kapasitasnya sebagai ketua ormas terbesar di Indonesia (NU), di nilai telah memunculkan ide-ide kreatif melalui gagasan-gagasannya yang nyeleneh dan bernuansa kontemporer (liberal dan inklusif), pada dasarnya sangat bertolak belakang dengan salah satu konsepsi latar berdirinya NU itu

sendiri, yaitu jam'iyah yang menolak segala bentuk pembaharuan (tajdid).

Gus Dur tampil sebagai figur pemikir berusaha menggerakkan beberapa gagasan penting dalam wacana pemikiran Islam Indonesia, khususnya di wilayah Nahdlatul Ulama' (NU) yang di nilai perlu adanya *re-strukturisasi* dan *re-konstruksi* paradigma pemikiran dalam upaya aktualisasi Hukum Islam sebagai rohmatil lil alamin. Gus Dur termasuk seorang pemimpin NU yang begitu berani mengaduk-aduk konservatisme NU, lewat gagasannya yang nyeleneh, yang menawarkan dan menggugah kesadaran para Kiai serta para wakil NU untuk berfikir dan berperilaku lebih kosmopolitan dan toleran (*AS Hikam*,

1998:76). Sebagaimana dikatakan dalam beberapa kesempatan Gus Dur mengkritisi tentang ketidak peduliannya terhadap nasib umat. Gus Dur mengharapkan agar Ulama' (termasuk Kiai NU) memisahkan diri dari berfikir yang terlalu normatif. Katanya, pemisahan diri ini bukan berarti Ulama' memisahkan diri dari landasan/pegangan, norma Al-Qur'an dan Al-Hadist. Namun Ulama', harus berhenti hanya bergulat dengan permasalahan ritual semata, dan sibuk memikirkan hal-hal yang sangat *mikro* atau kecil (perdebatan khilafiyah), menuju pola berfikir yang merangsang supaya mempunyai kepedulian sosial, yang selama ini sering di abaikan. Gus Dur memandang Islam sebagai kekuatan spiritual reflektif dan kontemplatif terhadap kehidupan nyata di dunia ini. (AULA

1993:29-30).

Dalam hal ini juga figur Abdurahman Wahid tak bisa di lupakan dalam membangun pandangan ke Islam yang *pluralis* dan *inklusif*. Keberadaannya sering di hubungkan dengan gagasan "*Pribumi Islam*", yang bertendensi mendialogkan adat lokal dengan syari'ah. Gus Dur hendak menghadirkan Islam dengan manifestasi yang bersifat kultural dan lokal, dan bukan sesuatu Islam sebagai manifestasi asing dan legal formalistik. Dalam konteks hubungan antar agama, pribumisasi Islam, menyimpan suatu potensi kedamaian yang luar biasa antar agama.

Dengan gagasan pribumisasi Islam itu, Gus Dur memiliki kecenderungan menentang gagasan gerakan-gerakan keagamaan yang mengarah pada "*Arabisasi*" dan formalisasi simbol-simbol Islam secara besar-besaran menurutnya, Islam berkembang dengan dialognya dengan kondisi sosial budaya lokal, di tempat mana ia datang dan akan berkembang. Islam datang bukan untuk menundukkan sistem nilai budaya dan sosial lain, di bawah dominasinya. (ICMI, Catatan Kaum Muda, 1995:8-9).

Dalam pandangan Gregory James Barton, seorang indonesianis asal Australia (Qadir, 1995:6-7) Gus Dur termasuk salah satu dari empat orang tokoh intelektual muslim terkemuka disamping Nur Cholis Madjid, John efendi dan Ahmad Wahib yang dikategorikan sebagai neo-modernis, terutama yang berkaitan dengan concernnya pada pemikiran plurasime dan toleransi. Dan menurut Barton, Gus Dur merupakan figur yang tidak bisa dilupakan dalam membangun pandangan keislaman

pluralis dan inklusif. Dimana keberadaanya sering dihubungkan dengan gagasan “pribumisasi Islam”. gagasan ini bertendensi mendialogkan adat atau budaya lokal dengan Syari’ah. Dengan upaya itu Gus Dur hendak menghadirkan Islam dengan manifestasinya yang bersifat kultural dan lokal, dan bukan suatu Islam dengan manifestasinya yang asing dan legal formalistik

Menurut Esposito (2002:264-265) setidaknya ada tiga pilar konstruk bangunan konsep pemikiran Gus Dur, *pertama*, keyakinan bahwa Islam harus secara aktif dan substantif ditafsirkan ulang (re-interpretasi) atau dirumuskan ulang agar tanggap terhadap tuntutan kehidupan modern. *Kedua*, keyakinannya bahwa dalam konteks ke-indonesiaan, Islam tidak boleh menjadi agama negara, dan yang *ketiga*, Islam harus menjadi kekuatan yang inklusif, demokratis dan pluralis, dan bukan idiologi negara yang eksklusif.

Dan bagi Wahid menurut esposito, Islam kontemporer memiliki dua jalur : dunia pandang Islam legal formalistik yang lebih tradisional, atau dunia pandang yang islami, pluaralis, kosmopolitan dan universal. Universalitas Islam tercermin dalam monoteismenya (tauhid), hukumnya (fiqih) dan etikanya (akhlak). Hal inilah yang menurut abdurrahman Wahid membuat islam sangat peduli akan martabat manusia : prinsip-prinsip persamaan di depan hukum, perlindungan masyarakat dari penguasaan yang lalim, pembelaan terhadap kaum-kaum yang lemah,

dan pembatasan kekuasaan politik, merupakan cermin kepedulian Islam terhadap martabat manusia.

Sedangkan Muhammad Muzammil (Aula, 1995:81-82) menyebut Gus Dur dengan ulama' abad 21. dengan free thinkingnya, menurut Muzammil Gus Dur justru akan semakin menambah karismanya di kalangan masyarakat, baik kalangan masyarakat intelektual maupun awam. Ini menjadi keniscayaan, karena umat sekarang membutuhkan banyak pemikir yang mampu mengatasi kemandekan intelektual sunni setelah pindahnya Al-Ghazaly dari filsafat kepada tasawwuf, yang berarti merupakan awal kehancuran rasionalisme dalam Islam.

Dan menurut Muzammil, dengan berfikir bebas, pintu ijtihad yang selama ini dianggap tertutup, akan menjadi terbuka seiring dengan kemajuan ummat dalam menghadapi masalah-masalah kontemporer .

Sebagai intelektual muslim kontemporer (pembaharu) yang berangkat dari kehidupan pesantren, dan tentunya memahami karakteristik dunia pesantren, Gus Dur telah memainkan perannya di dalam melakukan reformasi pesantren khususnya sejak ia dipilih menjadi Ketua PBNU pada tahun 1984. ia berfikir bahwa pesantren akan ditinggalkan komunitasnya sendiri jika tidak sanggup menyerap unsur-unsur luar sebagai upaya untuk menjawab perkembangan jaman. Dan dalam melakukan reformasi pesantren Gus Dur setidaknya telah berusaha melakukan dua hal yang mendasar yaitu : *pertama*, melakukan

re-orientasi kepemimpinan pesantren yang lebih terbuka dan berwawasan. *Kedua*, merombak kurikulum pesantren yaitu dengan memasukkan materi-materi pelajaran non-agama atau pengetahuan umum kepada santri (Amin, 1999: 16)

Menurut Barton, di era tahun 70-an, Gus Dur menggunakan istilah "*dinamisasi*" dalam upaya re-konstruksi khazanah tradisional *ahlussunnah wal jama'ah* yang kurang dipahami dan dikembangkan oleh NU, dalam pencarian jawaban terhadap persoalan-persoalan kongret yang dihadapi umat Islam di Indonesia.

Istilah *dinamisasi* yang dipergunakan Gus Dur menurut Barton, merupakan terobosan kreatif, lewat mana khazanah Islam tradisional dapat idgali untuk menjawab tantangan-tantangan dunia Islam modern, termasuk di bidang politik. Islam tradisional yang sering dianggap konservatif dan menolaki pembaharuan (*tajdid*), oleh Gus Dur justru dianggap sebagai salah satu kelompok yang paling siap mengantisipasi perubahan dalam masyarakat Indonesia. Untuk itu, menurut Gus Dur yang diperlukan adalah proses *pendimnesasian* terhadap nilai-nilai yang dimiliki (Affandi, 1997:90).

Dalam hubungan antar agama dan negara, Gus Dur memandang bahwa, Islam sebagai agama universal tidak mengatur bentuk negara yang terkait oleh ruang dalam waktu, sehingga Nabi Muhammad Saw sendiri tidak menamakan dirinya sebagai Kepala Negara Islam, dan Nabi tidak melontarkan ide suksesi yang tentunya sebagai pra syarat bagi

kelangsungan negara. Walaupun Nabi telah melakukan revolusi dalam masyarakat Arab, tetapi ia sangat menghormati tradisi dan memperbaharunya secara bertahap sesuai dengan psikologi manusia karena tujuannya bukanlah menciptakan orde baru (A New Legal Order), tapi untuk mendidik manusia dalam mencapai keselamatan melalui terwujudnya kebebasan, keadilan, dan kesejahteraan.

Dalam konsep pluralisme, Gus Dur mendasarkan pada sejarah kelidupan Nabi sendiri yang terbuka terhadap peradaban lain, disamping sifat universalisme Islam. dalam pandangan Islam ada lima jaminan dasar menurut Gus Dur, seperti yang tersebut dalam literatur hukum agama (*Al-Kutubul fiqhiyah*) : 1). Keselamatan fisik warga masyarakat dari tindakan badani di luar ketentuan hukum . 2). Keselamatan keyakinan agama masing-masing, tanpa adanya paksaan untuk berpindah agama. 3). Keselamatan keluarga dan keturunan. 4). Keselamatan harta benda dan milik pribadi di luar prosedur hukum dan 5). Keselamatan profesi.

Dalam argumentasinya Gus Dur mengatakan bahwa, Nabi Muhammad Saw telah menampilkan peradaban Islam yang kosmopolitan, dengan konsep ummat yang menghilangkan batas etnis, pluralitas budaya, dan heterogenitas politik. Dan menurut Gus Dur, peradaban Islam yang ideal dapat tercapai bila terpenuhi antara keseimbangan normatif kaum muslimin dan kebebasan berfikir semua warga masyarakat (termasuk mereka yang non muslim). Keseimbangan

dapat terganggu dengan dilakukannya ortodoksi (formalisme) terhadap ajaran-ajaran Islam (www.Saiful Rachmat. Com)

Oleh karena itu, sebagai seorang intelektual muslim kontemporer dan pembaharu Gus Dur menilai bahwa, corak pemikiran tentang hukum islam di indonesia masih banyak yang bersifat apologetis, hanya mampu mencanangkan gambar dunia terlalu idiil, dimana hukum islam ditandakan dapat memberikan kebahagiaan hidup duniawi dan ukhrawi, dunia mana merupakan kota tuhan (*Civitas Dei*) yang masih jauh dari jangkauan masa kini, dengan kebutuhan-kebutuhan dan persoalan-persoalan akutnya yang memerlukan penggarapan dan pemecaha segera.

Menurut Gus Dur, sebagai kumpulan peraturan-peraturan dan tata cara yang harus diikuti sebagai seorang yang patuh memeluk agamanya, hukum islam mempunyai pengertian yang lebih dari sekedar luas-lingkup hukum yang dikenal umumnya. Hukum islam, selain mengandung pengertian hal-hal yang lazim dikenal sebagai bidang yiridis, juga meliputi soal-soal liturgi dan rituil keagamaan, soal etika dari cara bersopan santun hingga pada spekulasi estetis dari para mistikus (Mutasawwifin) yang terkait, soal-soal perdata urusan perorangan (perkawinan dan bagi waris) hingga urusan peminangan dan moneter, soal-soal pidana dari penetapan bukti dan saksi hingga pada penetapan hukum man mati untuk satu tindak pidana, soal-soal ketatanegaraan dari penunjukan kelapa pemerintah hingga kepada pengaturan hubungan international antara bangsa-bangsa muslim dan

bangsa lain, dan seribu satu masalah lain yang meliputi keseluruhan aspek-aspek kehidupan.

Dan karenanya menurut Gus Dur, untuk memperoleh relevansi tersebut, Hukum Islam harus mampu mengembangkan watak dinamis bagi dirinya, diantaranya dengan mampu menjadikan dirinya sebagai penunjang perkembangan Hukum Nasional di alam pembangunan. Dan watak dinamis ini hanya dapat dimiliki, jika hukum islam meletakkan titik berat perhatiannya kepada soal-soal duniawi, dan memberikan pemecahan bagi persoalan-persoalan hidup aktual yang dihadapi di masa kini. (Wahid,2000:35-38).

Sehingga dalam aktualisasinya, sebagai refleksi terhadap sebuah independensi yang utuh dari pribadi Gus Dur, mencakup konstruksi pemikirannya melalui tindakan-tindakannya, terkadang kurang bisa dipahami dan dimengerti oleh orang lain pada umumnya, atau biasa orang mengatakan dengan bahasa "nyeleneh" dan mengundang kontroversial, sebagaimana yang dikatakan Elyasa KH. Darwis (Hikam,1998:124) bahwa, apa yang dikemukakan dan dikembangkan Gus Dur tampaknya baru ditangkap di atas permukaannya saja, dan tidak jarang bersifat kontroversial.

Dalam beberapa sample kasus, seperti :

- 1) Menjadi Ketua Dewan Kesenian Jakarta (DKJ), dengan argumentasi bahwa sebagian seniman mulai memahami agama, sehingga menurut Gus Dur sayang sekali jika tidak mendapatkan perhatian dari kalangan pesantren. Di samping itu, juga untuk

- meluruskan segala penyimpangan-penyimpangan yang ada di dalamnya.
- 2) Membuka malam puisi Yesus Kristus, menurut Gus Dur, malam puisi bukanlah acara ibadah, sedangkan yang diharamkan adalah menghadiri dalam pelaksanaan peribadatan. Baginya, nama Yesus hanya sekedar nama yang tidak harus berisi akidah tertentu. Sehingga, pengucapan Yesus Kristus tidak akan mempunyai konsekwensi apa-apa, karena akidah yang ada dalam hati tetap ahlu sunnah wal jama'ah
 - 3) Bermadzhab, Gus Dur berpendapat bahwa, mengikuti madzhab Syafi'i bisa berarti mengikuti Imam Syafii dalam manhaj (metode) penggalan hukum (ushul fiqih dan Qawaidul fiqhiyah). Dimana mungkin ini bberbeda dengan kebanyakan warga Nahdliyyin tentang aidah Ahlu Sunnah Wal Jama'ah , dengan mengambil pendapat Syafiiyah yang kuat dan *ahwath*.
 - 4) Mu'tazilah dan syi'ah, menurut Gus Dur menerima dengan memahami pendapat adalah hal yang berbeda. Baginya, bahwa mu'tazilah mempunyai konsep keadilan yang mutlak. Sedangkan kaum sunni tidak pernah memberikan perhatian terhadap isue keadilan tersebut.
 - 5) Memperbanyak titik temu. Dimana Gus Dur menginginkan memperbanyak titik temu dinatara berbagai golongan dalam akan perbedaan antar Imam pada zaman dahulu lebih banyak tentang aqidah. Namun, pada kenyataanya diantara mereka terjadi pergaulan yang wajar dan bahkan hangat dan bukan malah konflik diantara satu dengan yang lain. (Hamzah, Anam, 1989:22-37).

Dari beberapa kasus lain yang banyak mengandung kontroversi tentang Gus Dur, misalnya, tentang kasus terkini yang baru-baru ini terjadi bahkan hingga sekarang masih menimbulkan bias *kontroversi publik*. Dimana dalam kasus itu, rivalnya adalah Roma Irama (seorang artis) dengan melarang bahwa, "goyang ngebor" yang dilakukan oleh Inul Daratista akan memberikan dampak dan bias, khususnya dari aspek psikologi seseorang . Oleh karenanya, hal semacam itu sungguh tidak dibenarkan dalam agama.

Secara implisit Gus Dur sepenuhnya membenarkan apa yang dilakukan oleh Roma Irama, karena itu adalah sebuah bentuk perjuangan

dengan caranya sendiri untuk menjaga moralitas sesama muslim, seperti yang dirumuskan fiqih/ushul fiqih, sebagai amar ma'ruf nahi munkar. Namun, caranya dengan mengeluarkan larangan pada Inul itu menurut Gus Dur, tidak dapat dibenarkan oleh konstitusi. Menurut UUD 1945, manusia memiliki kebebasan untuk melakukan apa saja yang dikehendakinya, selama tidak bertentangan dengan konstitusi. (www. Wahid. Com)

Dan masih banyak kasus-kasus yang terjadi dan dilakukan oleh Gus Dur, yang oleh publik dan khususnya warga Nahdliyyin kurang dimengerti dan difahami. Dan hal itu, menurut hemat penulis, merupakan bentuk dan kebebasan (liberalitas) yang menjadi ciri dan karakteristik sosok seorang Gus Dur, yang pada endingnya bermuara pada kebebasan terhadap interpretasi dan re-interpretasi teks yang banyak mengandung pro dan kontra karena jarang dilakukan oleh orang lain secara umum.

Namun menurut Muhmmad Luqman Hakim (Hikam,1998:107-109) banyak cara untuk memahami pola pikir dan spirit KH. Abdurrahman Wahid. Menurutnya, satu - dua pendekatan saja, terutama pendekatan sosiologis empirik. Akan terperangah oleh hasil final dari realitas gerakan Gus Dur. Dan menurutnya walaupun toh menggunakan pendekatan komprehensif maka, Gus Dur adalah totalitas ekspresi dari keseluruhan akumulasi NU itu sendiri, baik dari khazanah intelektual, kultural, politik dan harokah organisatoriknya.

Dalam konsep hubungan agama dan negara terdapat *ambivalensi paradigma* pemikiran, antara NU dan Gus Dur. Bagi NU hubungan antara agama dan negara terjalin secara timbal balik. Keterpaduan antara kedua terlihat istilah-istilah seperti dunia-akhirat, agama dan negara. Menurut Al-Mawardi, kepala/pemimpin harus mampu melaksanakan *Firosatuddin* (memelihara agama) dan *firosatuddunya* (memelihara dan mengatur dunia), bahkan pemerintah harus di taati selama tidak bertentangan dengan syari'at agama Islam.

Berbeda dengan Gus Dur, menurutnya, negara dan Agama tidak terkait secara *konnstitutional*, tetapi dibenarkan melaksanakan syari'at oleh negara seperti Indonesia (Moesa,2002:34). Oleh karenanya menurut Gus Dur, tidak dibenarkan ketika Hukum Islam dijadikan sebagai dasar Negara, melainkan hanya dijadikan sebagai penunjang pembangunan (Abdurrahman Wahid,1994:4-6). Dan dalam merealisasikan gagasannya Gus Dur merupakan barisan terdepan dalam penolakan doktrin supremasi syari'at. (Husaini,2002:19).

Jadi intinya, dilema Abdurrahman Wahid, sebagaimana yang dilihatnya sendiri, adalah keinginan agar gerakan Islam, dengan NU sebagai elemen utamanya, menjadi kekuatan untuk mendorong suatu proses perubahan atau peralihan menuju masyarakat demokratis, masyarakat yang toleran, dengan cara-cara yang damai. (Darwis, 1994:117).

C. Pengaruh Pemikiran Gus Dur Dalam Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam Dikalangan NU (Analisis fenomena NU Era Dan Pasca Gus Dur)

1. Eksistensi dan Spektrum Kepemimpinan Gus Dur di Kalangan Nahdlatul Ulama' (NU).

Gus Dur adalah orang besar, kenyataan ini tidak hanya cukup dilihat dari satu sisi, bahwa Gus Dur adalah cucu pendiri jam'iyah (organisasi) terbesar di negeri ini (KH Hasyim Asy'ari) maupun anak seorang Menteri Agama (KH. Wahid Hasyim). Namun kebesaran namanya, harus dilihat dari semua sisi, lebih-lebih secara obyektif melihat aktifitas maupun pemikirannya yang cemerlang. Kehadirannya banyak dinantikan oleh banyak orang. Di kalangan NU popularitas Gus Dur telah menjadi magnet yang sangat kuat. Kenyataan ini dapat dilihat dari perannya sebagai Ketua Umum PBNU yang terpilih selama tiga kali secara berturut-turut yaitu melalui Muktamar Asembagus, Situbondo (1984), Krapyak Yogyakarta (1989), serta Cipasung Tasik Malaya. Gus Dur juga salah satu figur santri yang berperan dalam memutuskan dan merumuskan NU kembali kepada Khittah (1926). NU di bawah kepemimpinan Gus Dur mengalami perubahan penilaian. Dari sebuah organisasi tradisional menjadi organisasi modern dalam pembaharuan pemikiran (Pradono, Moesa, 2002:21). Gus Dur juga telah membawa NU masuk ke suatu horizon baru, pelbagai pikiran "*Garda Depan*" Islam diterima dengan lapang dada di organisasi ini. Bukan

tanpa kritik tertentu, tapi ada kesediaan menerima suatu pluralisme. (AS. Hikam,1998:12).

Sebagaimana halnya diungkap di kalangan muda, kepemimpinan Gus Dur dirasa betul-betul membawa angin segar. Pikiran-pikiran dan kebijaksanaannya berhasil meng-akomodir kalangan lebih luas. Tampilnya Gus Dur, bagai magnet yang menarik NU kedalam kalangan intelektual, seniman, birokrat, dan lain-lain. Gus Dur juga dicatat sebagai penghilang kesenjangan -apa yang disebut- NU kubu Situbondo dan kubu Cipete. Walaupun begitu, di memang kurang disenangi sebagai pemimpin yang merindukan NU terjun lagi di kancah politik praksis. Kalangan inilah yang selama ini selalu menyebarkan kesan negatif kepadanya. (AULA, 1993:34).

2. Konservatisme dan Eksklusifisme Menuju Modernisme dan Inklusifisme.

Diakui oleh penulis, bahwa tidak mudah untuk menganalisis, mencari dan meng-identifikasi dampak atau pengaruh dari pemikiran-pemikiran Gus Dur. Ini dikarenakan menurut hemat penulis, setelah melalui telaah pustaka yang ada, bahwa Gus Dur bukanlah satu-satunya intelektual muslim yang bercorak liberal dan modernis di Indonesia. Hal ini juga tidak terlepas asumsi-asumsi tentang eksistensi tokoh-tokoh pembaharu yang beraliran liberal dan modernis yang mendahului Gus Dur diluar lingkup NU, dan telah dulu meng-hegemoni pemikiran-pemikiran re-generasi selanjutnya

Dalam upaya membatasi dan meng-antisipasi adanya polarisasi-polarisasi/bias pengaruh diluar penelitian ini, peneliti tentunya bertolak pada kerangka dasar judul penelitian ini, yaitu pemikiran Gus Dur diwilayah NU, dan setidaknya dalam penelitian ini, Gus Dur merupakan motor penggerak/penggugah dan sebagai *pioner* dalam sejarah perjalanan NU terhadap segala bentuk *stagnasi* dan kejumudan berfikir khususnya diwilayah NU, baik generasi muda, selevel dengan Gus Dur, dan bahkan generasi tua sekaligus. Sebagaimana telah dijelaskan pada awal-awal pembahasan ini. Dalam penelitian Greg Barton dikatakan bahwa Gus Dur adalah salah satu tokoh/intelektual muslim terkemuka disamping Nur Cholis Madjid, John Effendi dan Ahmad Wahib. Dan Gus Dur merupakan totalitas ekspresi dari keseluruhan akumulasi NU itu sendiri. (Hikam, 1998:107

Sebagaimana telah diungkapkan secara panjang lebar pada pembahasan-pembahasan di atas bahwa salah satu latar belakang berdirinya NU yang dimotori oleh para Kiai/Ulama' adalah menolak segala bentuk tajdid yang dilakukan oleh kaum modernis. Namun pada kenyataan perkembangan selanjutnya, tuntutan akan perubahan tidak dapat terelakkan, yang didasarkan kepada sebuah tuntutan hidup yang selalu dinamis, hingga diperlukan *re-konstruksi* di wilayah pemikiran Hukum Islam dengan *meng-asimilasi* atau menyesuaikan terhadap segala bentuk perubahan. Kuatnya penetrasi budaya modern, baik melalui organ-organ (kader-kader) NU sendiri yang aktif meng-kampanyekan

konsep modernitas maupun karena faktor eksternal melalui berbagai media, pada akhirnya tidak mampu dibendung oleh masyarakat pada umumnya

Di wilayah NU sebagai implikasi dari ada penetrasi budaya sebagaimana yang telah tersebut diatas, muncul generasi baru yang gencar berkampanye tentang pentingnya *re-aktualisasi* dan *kontekstualisasi* pemikiran pada pertengahan tahun 1980-an, juga diyakini sebagai salah satu pendorong terjadinya pergeseran istilah modernis dan tradisional ke wilayah yang kabur dan bahkan pada di awal 90-an banyak kalangan yang menganggap hasil-hasil pemikiran kaum tradisional (NU) justru lebih modern dibandingkan kelompok modernis sendiri, meskipun penilaian ini kemudian dibantah oleh kelompok tradisional (NU) yang tetap keberatan dianggap telah berubah menjadi modernis (Munasichin, Gerbang, 2002:92).

Dikalangan NU, tampilnya Gus Dur sebagai ketua Umum PBNU selama beberapa periode benar-benar telah memberikan dampak perubahan yang luar biasa dan signifikan terhadap NU secara umum. Keberhasilan Gus Dur dalam melakukan pembenahan kultural salah satu kuncinya adalah keberaniannya dalam mendobrak tradisi yang selama ini telah mengakar kuat. Tradisi pertama yang didobraknya adalah tradisi berfikir. Di era pra Gus Dur, NU terkesan sebagai organisasi yang stagnan dan kering dari tradisi pemikiran dan hampir tidak ada pemikiran kreatif yang muncul ke permukaan. Hal ini terjadi karena

kuatnya cengkaman paham mazdhab dan adanya hirarki sosial yang cukup kuat yang terjadi di tubuh NU. Kesan seperti ini cukup kuat berkembang di kalangan orang-orang modernis. Di samping adanya *stigmatisasi* golongan modernis terhadap golongan tradisional (NU) yang dapat menimbulkan bias sejarah, kenyataan ini juga didukung oleh sikap dan cara pandang kelompok tradisional itu sendiri, yaitu sikap tertutup (eksklusif) dan kepasrahan menerima kenyataan. Lewat gerakan khittahnya Gus Dur mendobrak semua kejumudan yang ada di NU. Dengan gayanya yang nyeleneh dan pernyataannya yang kontroversial, Gus Dur membangkitkan umat NU dari tidur panjang. Sekat-sekat kultural yang ada di tubuh NU dia bongkar, sehingga NU menjadi organisasi *inklusif* (terbuka) untuk melakukan dialog dan *ber-interaksi* dengan kekuatan dan kelompok manapun. (Al-Zastrow Ng, NU Pasca Gus Dur, 1998:84-86).

Melebihi dari deskripsi diatas, upaya-upaya Gus Dur untuk mengembangkan komunitas intelektual, kritis di dalam NU pada akhirnya telah menuai hasil, meskipun ironisnya, justru Gus Dur sendirilah yang menjadi sasaran kritik tersebut. Munculnya generasi cendekiawan muda NU yang tampak dalam sosok Ulil Absar Abdalla, Al-Zastrow Ng, Imam Aziz, Fajlul Falakh, Abdul Mun'im GZ, semuanya tidak lepas dari kiprah intelektual dan aktifisme Gus Dur. Demikian juga berkembangnya kajian baik yang langsung maupun yang tidak langsung ber-afiliasi dengan NU seperti, Lak Pesdam, LKIS,

ELSAT, LKKNU, dan sebagainya. Kaum cendekiawan tersebut sudah mulai mewarnai wacana intelektual pada level nasional dalam tulisan dan kegiatan mereka. (AS Hikam, NU Paca Gus Dur, 1998:7).

Lebih dari deskripsi di atas, berbagai jaringan intelektual mulai tumbuh berkat angin segar yang diberikan oleh Gus Dur. Mereka mulai membongkar hal-hal yang selama ini ditutup-tutupi, seperti masalah hubungan antar agama, fiqih, tasawuf, sekularisasi, sampai pada hal yang sakral sekalipun, seperti konsep Aswaja dan otoritas kitab-kitab kuning. Kemapanan intelektual dan ke-Ulama'an mulai digugat oleh beberapa kaum muda NU. Tidak hanya itu, kelompok yang terakhir ini juga mulai terbuka terhadap pemikiran luas yang selama ini ditabukan karena dianggap sekuler dan bertentangan dengan ajaran agama, seperti pemikiran kritis Islam, mazhab kritis, teologi pembebasan dan sejenisnya. (Al-Zastraw Ng, NU Pasca Gus Dur, 1998:88).

Di samping itu, elit muda yang semula belajar di pesantren, kemudian meneruskan ke IAIN ataupun Perguruan Tinggi, menunjukkan perubahan yang menarik dalam menggeluti dunia pemikiran dari pada kalangan lain. mereka berani keluar dari wacana pemikiran yang selama ini hanya berkisar pada kitab kuning, meloncat ke dunia pemikiran yang lebih maju dengan mencoba memahami pemikiran dari penulis-penulis kontemporer dan pemikiran Islam mutakhir, termasuk dalam wacana-wacana filsafat Barat. Lapisan generasi ini muncul sebagai dampak dan

pengaruh dari usaha-usaha yang dibuat oleh generasi Gus Dur. (Darwis, 1994:85-86).

Dikutip dari sebuah buku yang berjudul “NU; Kaum Muda Progresif Dan Sekulerisme Baru”, yang dikarang oleh Laode Ida yang termuat dalam sebuah situs internet bahwa, semenjak dasawarsa 1980 dan 1990-an, pemikiran dikalangan NU telah menjadi maenstream utama dalam jagad pemikiran kontemporer ditanah air. Berbagai gelagat pemikiran mereka telah menghiasi ragam kontemporer, yang tidak hanya mencengangkan para kiai dipesantren sebagai bapak dari mereka, namun juga para pengamat asing yang selama ini menganggap NU sebagai organisasi kaum tradisional. Tesis Deliar Noor yang mengkategorikan NU sebagai kaum tradisional seolah patah dan bahkan berbalik seratus sembilan puluh derajat. Karena yang disinyalir Deliar Noor sebagai kaum modernis sekarang ini malah diambang “*degradasi*”, dan lambat laun pemikiran mereka terselip oleh progresifitas anak muda yang mulai menjelajahi berbagai ruang diluar mainstream kepesantrenan.

Setidaknya ada tiga (3) tipologi kaum progresi NU yang dibidik oleh Laode Ida dalam bukunya. **Pertama**, kaum progresif-tranformis, yakni mereka yang ecara intern mengupayakan penyadaran terhadap subyek (orang-orang NU) dengan harapan subyeklah yang akan mengubah dirinya sendiri serta melakukan perubahan dalam komunitas yang lebih luas. **Kedua**, progresif- radikal, yakni mereka yang memperjuangkan kesetaraan (egalitarian) dengan menjunjung tinggi

atau bersandar pada nilai-nilai HAM dan kultur dasar komunitas. **Ketiganya**, telah menjadi corak berfikir kalangan muda, sehingga begitu radikal, progresif, liberal dan pluralis. Mereka banyak bergabung dalam organisasi dan LSM yang menampung cara berfikir mereka.

Dimana dalam pandangan Martin Brunessan, pengantar buku ini, kesemuanya tidak bisa dilepaskan dari “sang maha guru” Abdurrahman Wahid. Ia (Gus Dur). Menurut Martin, Gus Dur mengajak berlari kaum muda NU yang telah lama tertidur ditengah selimut yang mempesona.(www.NU. Progresif. Com)

Dalam satu kesempatan dilakukan dan diungkapkan Tholhah Hasan (AULA, 1989:81-86) dalam telaah kitab kuning dipesantren. Dimana menurutnya, perkembangan kajian kitab-kitab kuning masih belum mengalami perubahan, baik orientasi keilmuannya, metodologinya, maupun kurikulumnya. Artinya, orientasinya masih tetap dititi beratkan ilmu-ilmu terapan, seperti fiqih, tasawuf dan ilmu alat. Dan metodologi pengajarannya, semuanya masih menampakkan liberalisasi proses belajar mengajar, yaitu dikenal dengan “sorogan”, “weton”, dan “khataman”. Sedangkan kurikulum materinya dinilai tidak terbekukan, masing-masing pesantren mempunyai pilihan sendiri-sendiri.

Oleh karena itu, Hasan pada kesempatan itu mencari dan memberikan terobosan baru dalam mengkajinya. Menurutnya, memang tidak harus ada perombakan kajian kitab kuning secara keseluruhan,

tetapi perlu ada penataan kurikuler dan keseimbangan. Disamping itu menurutnya, perlu adanya upaya pendekatan yang lebih maju antara paparan tekstual dan kenyataan, yang meliputi:

- 1). Perlu diambil langkah-langkah penyempurnaan, yang tidak hanya terpaku pada ilmu-ilmu terapan, tetapi juga ilmu wawasan seperti sejarah, filsafat dan muqaranatul madzahib
- 2). Sistem pemahaman kitab dengan pembacaan teks dan penerjemahan secara harfiah dengan simbol-simbol bahasa yang tampak begitu solid, dan perlu dicarikan injeksi metodologis setidaknya pada tingkat santri senior
- 3). Menambahkan porsi kajian tafsir Al-quran dan Al-hadis, disamping kutubul fiqh Al-mu'tabarah, disamping lebih mendalami ushul fiqh, qawa'idul fiqh, tarikh tasyri' sebagai perangkat keilmuan yang dapat medinamisasikan pemahaman fiqh sebagai produk ijtihad.

Sisi lain diungkapkan dalam tulisan Masyhuri (AULA, 2001:69-74) bahwa nalar kitab kuning lebih ber-orientasi pada fiqh yang hanya mendasarkan konstruksinya pada *syafi'iyah* dan hampir tidak menyinggung pada madzha-madzhab yang lain yang pernah berkembang. Dan teologinya hany berkutat pada teologi *asy'riyah*, dengan tanpa memberi peluang masuknya teologi-teologi lain diluar *asy'ariyah*.

Hal ini menurutnya, *dekontruksi* dapat sebagai cara baru untuk mere-posisi kitab kuning, agar lebih mampu menempatkan proses

berfikir, bersikap dan bertindak lebih pluralistik. Dan dekonstruksi wacana kitab kuning sebagai upaya mere-konstruksi wacana pluralisme baru NU, harus dimulai dengan pembongkaran *logosentrisme skolastik*. Karena kitab-kitab kuning merupakan karya-karya ilmiah pada masa skolastik sangat kohesif dalam membentuk teks-teks kitab kuning.

Bias dari pengaruh pemikiran Gus Dur juga terasa sekali pada hasil Musyawarah Nasional (munas) Alim Ulama' yang berlangsung 15-16 nopember 1987, diponpes Ihtya' Uloomuddin, Cilacap tentang tugas dan peran kiai/ulama' yang pada umumnya masih belum mampu dan tidak paham tentang masalah-masalah yang dihadapi perkembangan umat. Ketidak seimbangan antara perkembangan persoalan-persoalan masyarakat dengan fakta lemahnya pendidikan calon kiai.

Sehingga pada MUNAS tersebut, merekomendasikan sistem pendidikan para calon kiai yang karakteristiknya meliputi:

1. Memahami dan meyakini ajaran islam sebagai ajaran yang menebarkan rahmat bagi sekalian alam.
2. Mampu melaksanakan ajaran islam dan menyebarkannya pada perorangan, keluarga maupun masyarakat.
3. Berakhla mulia dan berjiwa kerakyatan sejalan dengan kebenaran yang diyakini, sekaligus bersedia menghormati keyakinan dan pendirian yang dianut pihak lain.
4. Memiliki kepedulian dan perhatian yang kuat terhadap berbagai ketimpangan sosial dan kerikatan yang tulus terhadap nasib rakyat lemah.
5. Mampu membaca realitas sosial secara kritis untuk dapat menemukan titik lemah yang bisa yang bisa menebarkan ketidakadilan.
6. Mamapu menawarkan pemikira-pemikiran yang bersifat membangun sebagai alternatif bagi sistem atau tatanan yang tidak adil.

7. Memiliki wawasan dan pengetahuan tentang hakekat pembebasan sosial dan kemampuan pelayanan berdasarkan kebutuhan dan partisipasi masyarakat yang bersangkutan secara demokratis

Diwilayah madzhab secara tegas menyatakan bahwa dibidang syari'ah mengikuti salah satu dari empat madzhab (hanafi, maliki, syafi'i dan hambali). Akan tetapi secara umum jam'iyah NU menganut madzhab syafi'i. Hal ini, tidak terlepas dari sejarah masuk madzhab pertama kali di Indoneia lebih dominan yang bermadzhab syafi'i. Namun, muncul permasalahan yang harus dihadapi secara tepat dengan kerangka madzhab syafi'i tidak membicarakannya. Sehingga dalam perkembangannya situasi menunjukkan bahwa generasi baru NU ternyata banyak yang *ter-sosialisasi* dalam madzhab non-syafi'intelektual, entah hanafi, maliki atau hambali (AULA, 1990:45-46)

Disamping itu dalam pengertian dan pemahaman bermadzhab, tidak hanya sebatas pada mengambil hasil produk jadi pemikiran para imam dalam menetapkan hukum. Namun dalam pengertian dan pemahaman yang lebih detail serta luas, bermadzhab bisa dipahami mengikuti "metode" atau mengikuti jalan pikiran dalam meng-istimbathkan hukum dari sumber yang asli Al-Quran dan Al-Hadis

Dan hal ini terlihat, dalam bahasan muktamar NU ke-29 Sistem Pengambilan Keputusan Hukum dalam Bahtsul Masail dilingkungan NU: bahwa jika dalam suatu kasus tidak ada qaul/wajah sama sekali dan tidak mungkin dilakukan ilhaq, maka dilakukan istimbath secara

jama' intelektual dengan prosedur bermadzhab secara *manhaji* oleh para ahlinya, yaitu bermadzhab dengan jalan mengikuti pikiran dan kaidah penetapan hukum yang disusun oleh imam madzhab. Dan berbeda dengan secara *qauli* dengan jalan mengikuti pendapat yang sudah jadi dalam lingkup madzhab tertentu.

Jadi kalau dikatakan "aku bermadzhab syafi'i" misalnya, maka artinya ialah "aku mengikuti fatwa/hasil pemikiran/ijtihad beliau tentang hukum. Suatu masalah yang diambil dari Al-quran dan Al-hadis. Dan boleh jadi: "aku mengikuti cara/jalan pikiran yang ditempuh beliau dalam menetapkan hukum suatu masalah.

Hal mana juga disebutkan dalam bukunya Abdul Muchith Muzadi (2004:27) yang mengungkapkan, diwilayah NU, bermadzhab yang semula berarti mengikuti metode ijtihad itu berkembang, berarti juga mengikuti hasil-hasil ijtihad tokoh mujtahid tertentu. Maka kemudian muncul istilah bermadzhab *manhaji*. Dalam arti, mengikuti metode ijtihad, dan istilah bermadzhab *qauli*, dalam arti mengikuti qaul (pendapat) atau hasil ijtihad.

Konsekuensi yang timbul dari bermadzhab *manhaji*, seorang bermadzhab hanafi tidak selama berpendapat sama dengan imam hanafi. Fiqih yang dihasilkan dari pola berfikir imam hanafi, memungkinkan untuk berbeda dengan hanafi itu sendiri. Walaupun demikian ia tetap dipandang sebagai hanafiyah. (AULA, 1994:43-44)

Menurut Dr. KH. Nur Iskandar Al-barsani (AULA, 1996:78-81), diperlukan keberanian berijtihad, untuk menjawab masalah-masala baru dengan mempedoman *manhaj* (pola metodologis) yang dijadikan standart dalam merumuskan paham aswaja; *manhaj tawasuth* atau jalan tengah diantara nali dan aqli. Dan menurutnya, untuk menjawab tantangan jaman diperlukan metode berfikir yang berani dan mempunyai kecenderungan membebaskan akal (intelektual) untuk melakukan yang bersifat *probabiliti* dan *reformatif* (tajdid atau islah) dengan tetap menghargai yang absolut dan norma dasar (Al-quran dan Al-hadis) dengan referensi metode berfikir abad klasik (pendekatan bermadzhah *manhaj*) caranya, dengan menjadikan teks-teks ajaran islam sebagai pedoman dasar dan menjabarkan pedoman dasar itu dengan menggunakan penalaran intelektual sebatas yang dibenarkan oleh petunjuk qorinah syara' dan bahasa maka, dalam *manhaj aswaja* menurut Iskandar dibenarkan menggunakan logika filsafat sebatas sebagai alat untuk menjelaskan dalil dan nash agama.

Hal mana, juga digagas oleh KH. Sahal mahfudz dalam upaya mengembangkan madzhah *qauli* dan *manhaji*. Dalam tulisannya yang termuat dalam sebuah situs di internet, beliau mengkui bahwa watak fiqih yang *formalistik* memang sering mengundang orang untuk melakukan manipulasi terhadapnya. Karenanya itulah pandangan fiqih yang formalistik itulah dalam kontek sosial yang ada. Menurutya, ajaran syari'ar yang tertuang dalam fiqih, terkadang terlihat tidak searah

dengan bentuk kehidupan praksis sehari-hari. Zakat misalnya, merupakan ajaran islam yang semangatnya tidak lain adalah ajaran untuk menciptakan keadilan sosial ekonomi. Namun dalam fiqih, sering dipahami sebagai ibadah formal, yang hanya menjelaskan kewajiban *muzakki* untuk mengeluarkan zakat dalam nishab tertentu.

Oleh karenanya, demi melihat kebutuhan tersebut menurut sahal, perlu dilakukan pergeseran paradigma fiqih, yaitu pergeseran dari fiqih yang formalistik menjadi fiqih yang etik. Secara metodologis menurutnya, dapat dilakukan dengan meng-integrasikan hikmah hukum kedalam 'ilat hukum. Atau dengan kata lain, dengan meng-integrasikan pola pemahaman *qiyasi* murni dengan pola-pola yang ber-orientasi pada *maqosyidus-syari'ah*.

Lebih detail sahal mahfudz menjelaskan bahwa, pembacaan terhadap realitas sosial akan menghantarkan pada satu kesimpulan bahwa, pengembangan fiqih merupakan suatu keniscayaan. Teks Al-quran maupun Al-hadis sudah berhenti sedangkan masyarakat terus berubah dan berkembang dengan berbagai masalahnya. Banyak permasalahan sosial budaya, politik, ekonomi dan lain-lain yang muncul belakangan dan perlu segera mendapatkan legalitas fiqih. Sebagai bentuk paling praktis dari syari'at, wajar jika fiqih paling bertanggung jawab untuk memberikan solusi, agar perubahan dan perkembangan dalam bimbingan dan koridor syari'ah.

Sahal mahfudz juga menjelaskan bahwa, pada prinsipnya tujuan syari'at islam yang dijabarkan secara rinci oleh para ulama' dalam ajaran fiqh merupakan penataan hal ikhwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrawi, kehidupan individu, bermasyarakat dan bernegara. Oleh karenanya berangkat dari pemahaman diatas KH. Sahal mahfudz menggagas paradigma fiqh sosial, yang secara singkat dapat dirumuskan bahwa, paradigma fiqh sosial didasarkan atas keyakinan bahwa fiqh harus dibaca dalam konteks pemecahan dan pemenuhan tiga (3) jenis kebutuha manusia, yang terdiri dari dharuriyyat (kebutuhan primer), hajiyyat (kebutuhan sekunder), dan tahsiniyyat (kebutuhan tersier). Dan menurutnya, fiqh sosial bukan sekedar sebagai alat untuk melihat setiap peristiwa kaca mata hitam putih, sebagaimana cara pandang fiqh yang lazim ditemukan, tetapi fiqh sosial juga menjadikan sebagai paradigma pemaknaan soaial.

Dalam kontekstalisasi fiqh dalam kitab kuning, sahal mahfudz dalam beberapa kesempatan juga sering melontarkan kritik terhadapnya. Sering dengan perkembangan zaman, bukan mustahil akan terdapat banyak kasus hukum yang tidak bisa diselesaikan. Jika pemahaman terhadap kitab kuning masih tetap dalam pola-pola pemahaman tekstual. Menurutnya, jika pola ini tidak segera diimbangi dengan pemahan rata-rata pemahan kontekstual, maka bukan mustahil jika kitab kuning akan menjadi harta pusaka yang hanya bisa dimiliki, tetapi tidak banyak memberikan manfaat bagi solusi permasalahan aktual.

Sehingga berkaitan dengan itu, sahal juga sering melontarkan kritik terhadap para santri agar mereka terbangun dari sifat apologis yang sangat berdampak pada stagnasi ilmiah. Pesantren menurut sahal, seharusnya memahami bahwa kitab kuning, dibalik nilai historisnya telah terkikis oleh laju perkembangan zaman. Namun ungkapnya, bukan berarti konsistensi terhadap kitab kuning merupakan kesalahan ilmiah yang mendasar. Meninggalkan kitab kuning akan mengakibatkan terputusnya mata rantai sejarah dan budaya yang telah terbangun selama ber-abad-abad.

Sehingga dengan demikian, berkenaan dengan kitab kuning terletak pada pensikapan dalam memosisikannya. Kitab kuning sering difungsikan sebagai konpendium jurisprudensi yang sangat legalistik. Dimana dalam fungsi ini, kitab kuning sering dianggap sebagai hukum positif yang dapat meng-hakimi dalam segala permasalahan secara rinci dengan latar belakang pertimbangan, argumen, dan keputusan yang sepenuhnya dibekukan. Dengan kata lain, kitab kuning telah disejajarkan dengan Al-quran dan Al-hadist.

Perkembangan manusia menuntut perubahan dalam segala sektor kehidupan, termasuk perubahan paradigma pemikiran hukum Islam, sebagai upaya menjawab beragam persoalan yang terjadi, yang tidak pernah terjadi dimasa lampau. Hal mana, juga terlihat dan menuntut hasil keputusan muktamar, musyawarah nasional (munas), maupun konferensi besar (konbes) Nahdlatul Ulama' (NU) dari tahun ke-tahun, yang

tentunya juga tidak terlepas dari beragam persoalan tersebut. Dan sebagai bahan komparatif terhadap fenomena-fenomena perubahan hasil-hasil keputusan tersebut dapat dilihat yaitu, dari antara Keputusan Mukhtamar NU ke-1 yang dilaksanakan di Surabaya pada tanggal 13 Rabi'uts Tsani 1345 H./21 Oktober 1926 M, Mukhtamar ke-2 di Surabaya tanggal 12 Rabi'uts Tsani 1346 H/9 Oktober 1927 M, Mukhtamar ke-3 di Surabaya tanggal 12 Rabi'uts Tsani 1347 H/28 September 1928 M, Mukhtamar ke-4 di Semarang pada tanggal 14 Rabi'uts Tsani 1348 H/19 September 1929 M, Mukhtamar ke-5 di Pekalongan tanggal 13 Rabi'uts Tsani 1349 H/7 September 1930 Masyarakat, Mukhtamar ke-6 di Pekalongan pada tanggal 12 Rabi'uts Tsani H/27 Agustus 1931 M, Mukhtamar ke-7 di Bandung pada tanggal 13 Rabi'uts Tsani 1351 H/9 Agustus 1932 M, hingga pada Keputusan Konferensi Besar Pengurus Besar Suriah NU yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 1-3 Jumadil Ula 1381 H/11-13 Oktober 1961 M. Dan untuk tahun-tahun selanjutnya dari hasil keputusan MUKTAMAR, MUNAS maupun KONBES, mulai terlihat memasuki agenda permasalahan ummat yang baru dan tidak terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, yaitu mulai tahun 1961 hingga tahun 1999. (Lihat: dalam "SOLUSI PROBLEMATIKA HUKUM ISLAM KEPUTUSAN" Mukhtamar, Munas, dan Konbes Nahflatul Ulama' (NU), Pengantar Rais 'Am Syuriah PBNU DR. KH. MA. Sahal Mahfudz, 2004)

Dan sebagaimana tidak dinafikan terhadap hasil-hasil keputusan Hukum Islam dikalangan NU itu sendiri, sebagaimana yang telah tersebut diatas, tidak jarang dan tidak sedikit dari bias dampak dan pengaruh pemikiran Gus Dur juga tampak tarasa sekali beberapa hasil keputusan. Statemen dan argumentasi ini dapat dibuktikan dengan mengkomparasikan ide-ide atau gagasan-gagasan Gus Dur (konsep) Gus Dur dengan berbagai fenomena-fenomena yang tertuang dalam hasil-hasil keputusan MUKTAMAR, MUNAS maupun KONBES.

Sebagaimana pada contoh beberapa keputusan hasil MUKTAMAR, MUNAS maupun KONBES antara lain:

1. Keputusan muktamar NU yang ke-29 dicipasang pada tanggal 1 rajab 1415 H./4 desember 1994 dengan beberapa agenda pembahasan diantaranya:

- a) Pandangan Dan Tanggung Jawab NU Terhadap Kehidupan Kebangsaan Dan Kenegaran. Didalamnya diantaranya memuat:
1. Universalitas islam sebagai landasan pembentukan wawasan kebangsaan
 2. Keterlibatan nu dalam pembentukan kebangsaan indonesia
 3. Wawasan kebangsaan dan negara dalam pandangan nu
 4. Wawasan nu tentang pluralitas bangsa
 5. Pandangan nu tentang dasar negara pancasila
 6. Tanggung jawab nu terhadap kehidupan berbangsa dimasa mendatang

b) Pandangan NU Tentang Kepentingan Umum (Masalah 'Ammah)
 Dalam Kontek Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara

Dalam kajian ini, bagaimana upaya NU lebih menitik beratkan pada manifestasi (pengejawentahan) terhadap nilai-nilai muatan teks (Al-qur'an dan Al-hadis) dalam kehidupan praksis sehingga menghasilkan manfaat secara riil yang selama ini hanya dijadikan simbol-simbol sakral dan kurang dihayati, sehingga menjadi refleksi praksis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Diturunkannya syari'at ditengah-tengah kehidupan manusia adalah untuk mewujudkan keamanan dan kesejahteraan (kemaslahatan) umat manusia didunia dan akhirat.

Firman Allah:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: “ Dan kami tidak mengutusmu (wahai muhammad) kecuali hanya bertujuan memberi rahmat bagi sekalian alam (QS. Al-anbiya':107)

Namun kenyataanya dalam kehidupan praksis kepentingan umum akhirnya berkembang dalam prespektif yang beragam; ada kepentingan menurut “selera” sebagian kecil kelompok masyarakat, dan kepentingan umum yang dipersepsikan oleh masyarakat, sehingga berdampak negatif dalam pembangunan.

Sehingga, dari hasil keputusan MUKTAMAR, menegaskan tentang pengertian dan ruang lingkup kepentingan umum/*masalah 'ammah*, yaitu sesuatu yang mengandung nilai manfaat dilihat dari kepentingan umat manusia dan tiada nilai mudharat didalamnya, harus selaras dengan tujuan syari'at, yaitu terpeliharanya lima hak dan jaminan dasar manusia, yang meliputi: keselamatan keyakinan agama, jiwa, akal, keluarga dan keturunan, dan keselamatan hak milik, tidak untuk kepentingan khusus (per-orangan), harus bersifat *haqiqiyah* (nyata) dan tidak *mahmiyah* (hipotesis), serta tidak boleh bertentangan dengan Al-qur'an, hadis, ijma' maupun qiyas.

2. Keputusan Musyawarah Nasional (munas) Alim ulama' NU tahun 1418 H/1997 M.

a) Nasbul Imam dan Demokrasi

Dalam kajian ini, memberi pengertian dan pemahaman, diantaranya tentang:

1. Pada hakikatnya kekuasaan adalah amanat Allah yang diberikan kepada seluruh manusia yang kemudian oleh manusia hanya boleh diberikan kepada pihak lain yang ahli untuk mengemban dan memikulnya.
2. Proses pengangkatan kepemimpinan negara sebagai pengemban dan pemikul amanat menurut islam dapat dilakukan dengan beberapa alternatif/cara yang disepakati rakyat sepanjang tidak bertentangan dengan syari'at

3. Menurut wacana paham ASWAJA, bahwa membangun negara/imamah adalah wajib syar'i
 4. Negara dimaksudkan harus dibangun diatas nilai-nilai luhur keislaman
 5. Untuk merealisasikan nilai-nilai luhur tersebut diperlukan wujudnya pemerintahan yang demokratis, bersih dan berwibawa
 6. Negara yang demokratik merupakan perwujudan syura dalam islam menuntut para pemimpinnya bukan saja dikontrol, tetapi menyadari sepenuhnya, bahwa kontrol sosial merupakan kebutuhan kepemimpinan yang memberi kekuatan moral untuk meringankan beban dalam mewujudkan pemerintahan yang adil, bersih dan berwibawa. (Sahal mahfudz, 2004:617-618)
- a) *Al-huququul Insaniyyah Fi Al-Islam* (Hak Asasi Manusia dalam Islam)

Islam adalah ajaran yang menempatkan manusia dalam posisi yang sangat tinggi. Bahkan Al-qur'an menjamin adanya hak-hak pemuliaan dan pengutamaan manusia.

Dengan demikian manusia memiliki hak Al-karamah dan hak Al-fadhilah. Apalagi misi rasulullah adalah *rahmatan lil 'lamin*, dimana kemaslahatan/kesejahteraan merupakan tawaran untuk seluruh manusia alam semesta.

Elaborasi (pengejawentahan) misi diatas disebut sebagai *ushul Al-khamsah* (lima prinsip dasar) yang meliputi: *hifzh al-din*

(memberikan jaminan hak kepada umat islam untuk memelihara agama dan keyakinannya), *hifzh al-nafs* (memberikan jamina hak atas setiap jiwa (nyawa) manusia untuk tumbuh dan berkembang secara layak), *hifzh al-'aql* (jaminan atas kebebasan ber-ekpresi, mimbar, mengeluarkan opini, melakukan penelitian dan berbagai aktifitas ilmiah), *hifzh al-nasl* (jaminan atas kehidupan privasi individu, profesi, jaminan masa depan keturunan dan generasi yang lebih baik dan berkualitas), *hifzh al-mal* (jaminan atas pemilikan harta benda properti dan lain-lain).

Lima prinsip dasar (*al-huquq al- insaniyah*) diatas sangatlah relevan dan bahkan seiring dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM).(Mahfudz, 2004:621-622)

3. Keputusan Bahtsul Masail Al-Diniyah Al-Maudhu'iyah Muktamar Nu Ke-30 Dipondok Pesantren Lirboyo Kediri Jawa Timur Tanggal 21s/D 27 Nopember 1999.

Dalam kajian ini, sebagai hasil keputusan muktamar memuat:

- a. Respon islam terhadap demokrasi
- b. NU dan pemberdayaan masyarakat sipil
- c. ASWAJA dan perkembangan sosial budaya
- d. Islam dan kesetaraan gender
- e. Pemulihan perekonomian nasional ber-orientasi pada kepentingan rakyat

f. Syari'at Islam tentang status uang negara, acuan untuk menegakkan keadial dan mencegah penyalahgunaan wewenang (KKN) (Baca kembali: Sahal Mahfudz, 2004:640-665)

Menurut Zainal Arifin Thaha dalam bukunya "Jagadnya Gus Dur"(2003:94-95) paling tidak NU pasca Gus Dur diwarnai dengan tiga (3) karakteristik generasi. *Pertama*, ulama'/kiai. Bukan tidak banyak generasi NU yang bercita-cita meneruskan tradisi para *salafus salih*, yakni dengan jalan mendirikan pondok pesantren atau yayasan pendidikan Islam. Namun pada akhirnya, generasi ulama' baru lulusan pesantren muta'akhirin (salaf modern dan modern) tersebut, memunculkan corak pesantren yang akomodatif terhadap perubahan atau modernitas. Dimana sang pemimpin (kiai) pesantren tersebut juga termasuk dalam kategori kaum intelektual.

Kedua, para politikus. Dimana pesantrenpun mencetak kader-kader politikus dan negarawan yang ulung. Pada akhirnya kader-kader atau generasi NU tipe ini, akan menduduki tampuk kekuasaan, baik dipusat maupun didaerah. Hal ini menurut Thaha, nantinya akan menjadi yang tak dapat terelakkan, meski pada awalnya insting dan etos yang ber-orientasi struktural birokratif itu menjadi hal yang tabu.

Dan Ketiga, adalah kaum muda kritis-progresif. Lapisan atau generasi ini, meski tidak terlalu banyak, namun gerak dan gebrakannya akan banyak mewarnai NU, yang kesemuanya menurut

Zainal Arifin Thaha tidak terlepas dari Gus Dur, yaitu sebagai sublimasi dari generasi Gus Dur.

Disamping itu Zainal Arifin Thaha (2003:158-159) juga mengungkapkan, NU sebagai gudangnya para ulama', dimotori oleh KH. Abdurrahman wahid (Gus Dur) perlahan-lahan, mengambil jarak dengan mengadakan penyadaran lewat teologi transformatif. Upaya ini pada kali pertama ditujukan kepada para ulama' yang nota benenya merupakan panutan masyarakat. Penekanan lebih dalam transformasi ini adalah dalam dua hal. *Pertama*, dengan mengaktualkan ajaran-ajaran *kitab kuning* dalam bentuk kajian dan pengembangan kualitas sumber daya manusia. *Kedua*, transformasi dalam bentuk substansial pemikiran keagamaan. Upaya ini ditujukan untuk mengubah cara berfikir yang lebih filosofis. Dan upaya ini dimulai untuk mendekatkan kembali filsafat pengetahuan dan pemikiran keagamaan yang telah lama luruh dalam kecenderungan legal formalistik

Simpelnya, periode Gus Dur telah menjadi simbol bagi segala jenis "pembaharuan" yang menaikkan "kurs" NU dimata publik, dari ormas yang dianggap mewakili tradisionalisme yang terbelakang menjadi ormas yang bisa mentolelir pluralitas dan pembaharuan pemikiran. Sudah tentu, pembaharuan yang dibawakan Gus Dur itu bukan tidak merangsang berbagai polemik, bahkan juga fitnah.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Hasil akhir dari penelitian ini, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan yang meliputi:

1. Bahwa, berangkat dari sebuah kultur kepesantrenan dibawah naungan para kiai/ulama', NU yang didirikan pada tahun 1926 dibawah dominasinya, dengan menghadirkan corak dan karakter pemikiran yang khas *salafus shalih*, penganut paham *Ahlus Sunnah Wal Jamaah*, menganut salah satu madzhab (Hanafi, Maliki Syafi' dan Hambali), kecenderungan berpegang teguh terhadap khazanah klasik melalui kitab-kitab klasik (kitab kuning) yang telah terbumikan selama ber-abad-abad, menolak segala bentuk pembaharuan (modernisasi dan liberalisasi), sehingga kurang merespon terhadap dinamika sosial yang sangat kompleks dengan masalah dan selalu berubah dari masa ke-masa, lebih kepada kecenderungan terhadap kesalehan individu dari pada kesalehan sosial, disebabkan kurangnya pemahaman dalam menterjemahkan terhadap nilai-nilai idole (baik Al-qur'an Aswaja maupun madzhab), dengan sebuah dinamika dan realitas sosial yang dinamis.
2. Eksistensi Gus Dur ditengah-tengah NU, telah berusaha menghadirkan dan menempatkan serta mengajarkan tentang sebuah manifestasi yang kongkret bagi Islam atau Hukum Islam dan bukan hanya *legal formalistik dan simbolistik* yang tidak hanya mampu menangkap segala fenomena perubahan, namun menjadikannya ruh bagi perjuangan yang konkret sesuai dengan tujuan bagi diberlakukannya Hukum Islam bagi manusia yaitu *rahmatan li alamin*.
3. Bukti dari suatu *kemestian*, tuntutan, dan kebutuhan tentang sebuah hukum, dari apa yang telah dilakukan oleh Gus Dur, walau terkadang menimbulkan pertanyaan dari berbagai pihak, pada kenyataannya telah



membuahkan berbagai hasil yang sangat *spektakuler*, entah itu berupa produk hukum ataupun *re-generasi* NU yang senada dan seirama dengan Gus Dur yang telah mulai *menjamur* dinegeri ini. Sebegitu hebat misi dan visi kedepan Gus Dur dalam membangun sebuah paradigma baru pemikiran hukum Islam dikalangan Nahdlatul Ulama' (NU), baik secara global maupun dalam konteks keindonesiaan.

B. SARAN-SARAN

1. Bahwa *era-globalisasi* telah memberikan dampak yang luar biasa bagi perubahan masyarakat secara umum, sehingga menuntut juga perubahan disegala bidang. Dan khususnya dibidang Hukum Islam, secepatnya harus di *re-formulasikan* wacana-wacana klasik yang masih *simbolik* dan *legal formalistik*, sehingga diarahkan dan di *orientasikan* terhadap realitas sosial yang nyata dan kompleks dengan masalah, yang secepatnya harus mendapat penanganan dari mujtahid, melalui peng-istimbathan hukum kembali dan *re-interpretasi* terhadap muatan teks yang ada, sehingga Hukum Islam senantiasa menjadi pijakan yang laras dengan perkembangan jaman, yang senantiasa siap meng-antisipasi segala perubahan yang kompleks masalah.
2. Menjadi keharusan bagi siapapun mengikuti arus perkembangan jaman tanpa harus kehilangan ruh-ruh idiologi ke-Islaman, yang menjadi pijakan (terbawa arus modernisasi), dengan mengambil segala manfaatnya dan membuang jauh-jauh segala mudlatnya. Oleh karenanya diperlukan *filterisasi* yang ekstra dalam menampung segala informasi yang datang dari berbagai penjuru.
3. Seorang *Mujtahid* menjadi "kata kunci" terhadap segala perubahan dalam tatanan masyarakat, yang senantiasa mampu menyerap segala permasalahan dan memproduksi suatu hukum yang bersifat kekinian, sehingga Hukum Islam senantiasa menjadi rahmat bagi sekalian alam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-jabiri, 'Abed Muhammad, 2003, *Kritik Kontemporer Atas Filsafat Arab*, Islamika, Yogyakarta

Abdurrahman, Dadung, *Metode Penelitian Sejarah*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta

Ash shofa, Burhan, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta

Anam, Chairul, Hamzah, Imron, 1989, *Gus Dur Diadili Kiai-Kiai*, Jawa Pos, Jawa Timur

Azwar, Saifuddin, 2004, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Abdurrahman, Imam Jalaluddin Ibnu Abi Bakr As-Suyuti, *Al-Jami'ush Shaghier*, 1995, Bina Ilmu, Surabaya

Afandi, Arief, 1997, *Islam Demokrasi Atas Bawah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Al-Amin, Taufik, 1999, *Pendekar Demokrasi*, GD Masal Procent Tulung Agung

AULA, Majalah NU, Mei 1994, *Menggugat Dua Muka*, Pengurus Wilayah NU Jawa Timur, Surabaya

-----, Mei 1994, *Siap Ke Muktamar*,-----

-----, April 1994, *Kembali ke Kaki PPP*-----

-----, Oktober 2003, *Mengubah Mimpi Menjadi Bukti*,

-----, Mei 1994, *Menggugat Dua Muka*-----

-----, Juni 1994, *Pertanyaan Buat ICMI*,-----

-----, Mei 1993, *Jago Menjago Tokoh NU*,-----

-----, November 1997, *Ploso Siap*,-----

-----, Pebruari 1990, *Pro-Kontra Hukuman Mati*,-----

-----, Juni 1994, *Pertanyaan Buat ICMI*,-----

-----, Septamber 1996, *Sabtu Pon Berdarah*,-----

-----, Desember 1998, *Gus Dur Melayung Dalam Mendung*,-----

-----, Desember 2000, *Damai Melalui Agama*,-----

-----, Agustus 1994, *Membaca Calon Ketua PPP*,-----

-----, Juni 1990, *BNU Bank Perkreditan Warga*,-----

-----, Oktober 1996, *Mencari Syuriah Penentu Jamiyah*,-----

-----, 1989, *Gus Dur Masih Dijagokan*,-----



- Budiono, Abdul Rachmad, 2003, *Peradilan Agama Dan Hukum Islam Di Indonesia*, Bayu Media Publishing, Malang
- Catatan Kritis Kaum Muda, 1995, *ICMI Negara Dan Demokrasi*, Kelompok Studi Lingkaran, Yogyakarta
- Bisri, Cik Hasan, 2003, *Model Penelitian Fiqih*, Prenada Media, Jakarta
- Djamil, Fathurrahman, 1997, *Filsafat Hukum Islam*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta
- Darwis KH., Ellyasa, 1994, *Gus Dur NU Dan Masyarakat Sipil*, yogyakarta
- Djamil, Fathurrahman, 1999, *Filsafat Hukum Islam*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta
- Gerbang, 2002-2003, *Jurnal Studi Agama Dan Demokrasi*, Lembaga Studi Agama dan Demokrasi, Surabaya
- Husaini, Adian, 2002, *Penyesatan Opini*, Gema Insani, Jakarta
- Jurnal Dua Bulanan, 1999, *Mimbar Hukum*, Al-Hikmah, Jakarta
- Kumpulan Kolom dan Artikel Abdurrahman Wahid, 2002, LKIS, Yogyakarta
- Laksana, AS, 1998, *NU Pasca Gus Dur*, Fatma Press, Jakarta
- Lewis, Bernard, et. Al, 2002, *Islam Liberalisme Demokrasi*, Paramadina, Jakarta Selatan
- Munir, Sudarsono, 1994, *Aliran Modern Dalam Islam*, Rineka Cipta, Jakarta
- Muzadi, Muchit, 1995, *NU Dan Fiqih Kontekstual*, LKPSM NU, Yogyakarta
- Muzadi, Abdul Muchith, 2004, *Mengenal Nahdatul Ulama' (NU)*, Sunan Kali Jaga Jawa Timur
- Mohammad Zein, Khoirul Fathoni, 1992, *NU Pasca Khittah*, Media Widya Mandala, Yogyakarta
- Moesa, Maschan, Ali, 2002, *NU Agama Dan Demokrasi*, Pustaka Da'i Muda, Surabaya
- Moleong, j. lexy, 2001, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung
- Mahfudh, Sahal, 2004, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*, Lajnah Ta'lif Wan Nasyr, Jawa Timur
- Syah Muhammad, Ismail, et al. 1992, *Filsafat Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta

Supranto, .J., 2003, *Metode Riset Aplikasi Dan Pemasaran*, Rineka Cipta
Jakarta

Voll. O, John, Esposito. L, John, 2002, *Tokoh Kunci Gerakan Islam
Kontemporer*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Wahid, Abdurrahman,1994, *Hukum Islam Di Indonesia*, Remaja Rosda Karya,
Bandung

Yusdani, Mu'alim, Amir, 2001, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, UII Press,
Yogyakarta

MATRIK PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS MASALAH
Pengaruh Pemikiran Gus Dur terhadap Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam di Kalangan Nahdlatul Ulama' (NU)	1) Konsep dan Pemikiran Gus Dur Dalam Konteks Pembaharuan	1). Konsep dan Pemikiran Gus Dur terhadap Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam dikalangan Nahdlatul Ulama' (NU)	1) a. Biografi Intelektual Gus Dur b. Liberalisme dan Inklusivisme Pemikiran	1. Buku-Buku Ilmiah yang bertalian erat dengan NU dan Gus Dur 2. Jurnal-Jurnal dan Majalah-majalah (AULA, majalah NU), serta media informasi lainnya (situs internet)	<u>Jenis Metode Penelitian</u> : Kualitatif <u>Pendekatan Penelitian</u> : - Sosiologis atau Historis Sosiologis Melalui Kajian Kepustakaan <u>Metode Pengumpulan Data</u> : <u>Dokumenter/ Dokumentasi</u> <u>Metode Analisis Data</u> : - Analisa reflektif - Analisa Isi (conten analysis)	<u>Pokok Masalah</u> : Bagaimanakah pengaruh Pemikiran Gus Dur terhadap Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam Di kalangan Nahdlatul Ulama' (NU)? <u>Sub Pokok Masalah</u> : - Bagaimanakah Eksistensi dan Pemikiran Hukum Islam dikalangan Nahdlatul Ulama (NU) pra- Gus dur? - Bagaimanakah konsep dan pemikiran Gus Dur terhadap Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam dikalangan Nahdlatul Ulama' (NU)? - Bagaimanakah Dampak Atau Pengaruh Pemikiran Gus Dur Dalam Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam dikalangan Nahdlatul Ulama' (NU) (analysis NU di-era dan pasca-Gus Dur)?
	2) Pemikiran Hukum Islam Di Kalangan Nahdlatul Ulama' (NU)	2). Pemikiran Hukum Islam dikalangan Nahdlatul Ulama (NU) pra- Gus Dur	1) a. Latar belakang berdirinya Nahdlatul Ulama' (NU) b. Doktrin Keagamaan Nahdlatul Ulama' (NU) c. NU dan Pesanten d. Konservatisme dan Eksklusivisme pemikiran			
		2). Pemikiran Hukum Islam di kalangan NU di era- dan pasca-Gus Dur (Analisis Pengaruh Pemikiran Gus Dur)	2) a. Eksistensi dan spektrum kepemimpinan Gus Dur dikalangan Nahdlatul Ulama' (NU) b. Konservatisme dan Eksklusivisme menuju Modernisme dan Inklusivisme			